

EUTHANASIA NON VOLUNTARY

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

SKRIPSI

Diajukan Kepada :

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

DIAN AMBAR FEBRIANA

NIM. 19.21.3.1.093

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

***EUTHANASIA NON VOLUNTARY* PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh :

DIAN AMBAR FEBRIANA

NIM. 19.21.3.1.093

Surakarta, 17 Mei 2023

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A.

NIP. 19761113 200112 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : DIAN AMBAR FEBRIANA
NIM : 19.21.3.1.093
JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM (*JINAYAH*)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“EUTHANASIA NON VOLUNTARY PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM).”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 17 Mei 2023

Penyusun

DIAN AMBAR FEBRIANA

Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdri : Dian Ambar Febriana

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Dian Ambar Febriana NIM : 19.21.3.1.093 yang berjudul :

“ EUTHANASIA NON VOLUNTARY PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam (*Jinayah*).


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 17 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A.

NIP. 19761113 200112 1 001

PENGESAHAN

EUTHANASIA NON VOLUNTARY
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)


Disusun Oleh :

DIAN AMBAR FEBRIANA


NIM. 19.21.3.1.093

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023/ 19 Dzulqa'dah 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di bidang Hukum Pidana Islam)


Penguji I


Dr. Masrukhin, S.H., M.H.
NIP. 19640119 199403 1 001

Penguji II


Moch Rusli, S.E., M.M.
NIP. 19850302 202012 1 004

Penguji III


Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740715 199803 1 003

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا
تَفْضِيلًا

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

(Q.S. Al-Isra:70)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan al-Khudri RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain".

(HR Ibnu Majah, No 2340 dan 2341)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, serta membekali ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, shalawat serta salam selalau tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan kepada mereka yang telah mendidik, mendukung, memberikan arti hidup, teman-teman serta orang-orang yang mengisi perjalanan hidup dengan segala ketulusan dan kebaikan selama ini. Kupersembahkan bagi mereka yang setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk:

1. Orang yang paling berjasa dan bersabar dalam hidup saya kedua orang tua saya tercinta Bapak Saminu dan Ibu Suyati terimakasih atas doa, semangat, motivasi dan pengorbanan yang sangat besar yang telah diberikan.
2. Kedua kakak saya, Wasis Sri Rahayu dan Sarmiyatun yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk menjadi yang terbaik.
3. Keponakan ku yang selalu ada membantu berlangsungnya penelitian ini semoga tetap menjadi anak yang semangat dalam menuntut ilmu.
4. Terimakasih kepada Ridwan Nur Rochim yang sudah membersamaiku untuk selalu semangat dalam mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
5. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan (2019) jurusan Hukum Pidana Islam, khususnya kelas C yang selalu menjadi penyemangat penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada almamater ku UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidik, mengajar dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ša | š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | J | Je |
| ح | ḥa | ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ẓal | Ẓ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |

| | | | |
|---|--------|---------|-----------------------------|
| ص | ṣad | ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ...’... | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | Kh | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha (dengan titik dibawah) |
| ء | hamzah | ...’... | Apostrop |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ◌َ | Fathah | A | A |

| | | | |
|----|--------|---|---|
| ◌ِ | Kasrah | I | I |
| ◌ُ | dammah | U | U |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | كتب | Kataba |
| 2. | ذكر | Zukira |
| 3. | يذهب | Yazhabu |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| أ ي | Fathah dan ya | Ai | a dan i |
| أ و | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | كيف | Kaifa |
| 2. | حول | Ḥaula |

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| أ ي | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| إ ي | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| أ و | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | قال | Qāla |
| 2. | قيل | Qīla |
| 3. | يقول | Yaqūlu |
| 4. | رمي | Ramā |

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh katayang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisahmaka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------------------------|
| 1. | روضة الأطفال | Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul atfāl |

| | | |
|----|------|--------|
| 2. | طلحة | Ṭalhah |
|----|------|--------|

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | رَبَّنَا | Rabbana |
| 2. | نَزَّلَ | Nazzala |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ل. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | الرجل | Ar-rajulu |
| 2. | الجلال | Al-Jalālu |

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | أكل | Akala |
| 2. | تأخذون | Ta'khuzuna |
| 3. | النَّوْ | An-Nau'u |

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

| No | Kalimat Arab | Transliterasi |
|----|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | وما محمد إلا رسول | Wa mā Muhaamdun illā rasūl |
| 2. | الحمد لله رب العالمين | Al-hamdu lillhi rabbil ‘ālamīna |

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

| No | Kalimat Arab | Transliterasi |
|----|-----------------------------------|---|
| 1. | وإن الله لهُ خَيْرُ الرَّاظِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn |
| 2. | فأوفوا كَيْلَ وَالمِيزَانَ | Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna |

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**EUTHANASIA NON VOLUNTARY PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA**”.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta beserta jajarannya.
3. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam.
5. Ibu Lila Pangestu Hadiningrum, M.Pd. selaku Dosen pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kedisiplinan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
6. Bapak Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluang waktu, pikiran serta memberikan pengarahan serta perhatian hingga terselesainya skripsi ini.
7. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu- ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Kepada orang tua dan kakak-kakakku, terima kasih telah memberikan dukungan moril serta doa yang tiada henti, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbananmu yang luar biasa yang tidak akan bisa penyusun ungkapkan dengan kata-kata.
11. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2019 serta sahabat yang telah berjuang bersama dan memberikan motivasi kepada penulis.
12. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun berharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 17 Mei 2023



Dian Ambar Febriana

NIM. 192131093

ABSTRAK

DIAN AMBAR FEBRIANA, NIM: 192131093, “***EUTHANASIA NON VOLUNTARY*** PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA”. Dalam fenomena *euthanasia* mengakibatkan pro dan kontra khususnya keberadaan *euthanasia* di Indonesia dianggap sebagai tindakan pembunuhan. Pembuatan *euthanasia* pun melanggar Kode Etik Kedokteran berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Tindakan *euthanasia* dinilai bertentangan dengan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah praktik *euthanasia non voluntary* dan analisis *euthanasia non voluntary* perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

Metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian kualitatif literer, dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dari, ayat Al-Qur’an dan Al-Hadist, Undang-Undang HAM, KUHP. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, skripsi dan penelitian terdahulu terkait *euthanasia*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan mengadakan studi penelaahan terhadap masalah yang dipecahkan, terkait teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif induktif yaitu sifatnya khusus ke umum yaitu langsung mengangkat fenomena yang unik kita tidak perlu melihat sebagai sebuah permasalahan yang global tetapi kita mengeksplorasi hal-hal yang unik untuk diketahui lebih dalam dan kita sajikan untuk meningkatkan pemahaman orang lain.

Mengenai praktik, bahwa praktik *euthanasia non voluntary* di Indonesia tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila serta melanggar hukum di Indonesia. Dalam perspektif Hukum Islam yang berkaitan dengan hak hidup yaitu seseorang memelihara lima hal yaitu *maqashid syariah* dapat dikategorikan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut al-Syathibi lima hal pokok yang harus dijaga. Sedangkan dalam perspektif HAM tindakan *Euthanasia Non voluntary* dianggap melanggar hak untuk hidup yang merupakan hak dasar dan melekat pada setiap diri manusia secara kodrati yang bersifat abadi. Di Indonesia sendiri hak-hak asasi manusia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan UU No. 39 tahun 1999.

Kata Kunci : *Euthanasia, Non Voluntary*, Hukum Islam, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

DIAN AMBAR FEBRIANA, NIM: 192131093, **“EUTHANASIA NON VOLUNTARY PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND HUMAN RIGHTS”**. In the phenomenon of euthanasia resulting in the pros and cons specifically, the existence of euthanasia in Indonesia is considered an act of murder. Euthanasia also violates the Medical Code of Ethics based on Law no. 29 of 2004 concerning Medical Practice. The act of euthanasia is considered contrary to Islamic law and human rights. Based on this background, the purpose of this research is to answer the formulation of the problem of non-voluntary euthanasia practices and analysis of non-voluntary euthanasia from the perspective of Islamic law and human rights.

The research method used is literary qualitative research, using secondary data sources consisting of primary legal materials obtained from verses of the Qur'an and Al-Hadith, the Human Rights Law, the Criminal Code. Meanwhile, secondary legal materials are in the form of books, journals, theses and previous research related to euthanasia. The data collection technique uses documentation techniques, namely by conducting study studies of the problems being solved, related to data analysis techniques using inductive qualitative analysis methods, which are specific to the general, namely directly raising unique phenomena. We don't need to see it as a global problem, but we explore things unique things to know more deeply and we present them to increase the understanding of others.

Regarding practice, that the practice of non-voluntary euthanasia in Indonesia is not in accordance with the values adopted by the Indonesian nation which is based on Pancasila and violates Indonesian law. In the perspective of Islamic Law relating to the right to life, namely a person maintaining five things, namely maqashid sharia can be categorized in the protection of religion, soul, mind, lineage, and property. According to al-Syathibi five main things that must be maintained. Whereas in the perspective of human rights, non-voluntary euthanasia is considered to violate the right to life which is a basic right and is inherent in every human being by nature and is eternal. In Indonesia itself human rights can be seen in the 1945 Constitution, Pancasila and Law no. 39 of 1999.

Keywords: Euthanasia, Non Voluntary, Islamic law, Human Rights.

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|-------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING | ii |
| SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI | iii |
| NOTA DINAS | iv |
| PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| KATA PENGANTAR | xv |
| ABSTRAK | xvii |
| <i>ABSTRACT</i> | xviii |
| DAFTAR ISI..... | xix |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 12 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Manfaat Penelitian | 12 |
| E. Kerangka Teori | 13 |
| F. Tinjauan Pustaka | 17 |
| G. Metode Penelitian | 21 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 25 |

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM DAN HAK

HIDUP DALAM HAK ASASI MANUSIA

| | |
|--|----|
| A. <i>Maqasid Asy-Syari'ah</i> | 27 |
| 1. Pengertian <i>Maqasid Asy-Syari'ah</i> | 27 |
| 2. Pembagian atau tingkatan <i>Al-Maslahah</i> | 29 |
| 3. Hak Hidup Dalam Islam | 35 |
| 4. Tanggapan Ulama Dalam Islam | 38 |
| B. Hak Asasi Manusia | 42 |
| 1. Pengertian Hak Asasi Manusia | 42 |
| 2. Pengertian Hak Hidup | 45 |
| 3. Hak Asasi Manusia di Indonesia..... | 48 |
| 4. Dasar Hukum | 50 |
| 5. Ruang Lingkup HAM | 54 |

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG *EUTHANASIA*

| | |
|---|----|
| A. Pengertian dan Sejarah <i>Euthanasia</i> | 57 |
| B. Bentuk-bentuk <i>Euthanasia</i> | 62 |
| C. <i>Euthanasia</i> Dalam Kode Etik Kedokteran | 65 |
| D. Hak dan Kewajiban Dokter dan Pasien..... | 66 |
| 1. Hak dan Kewajiban Dokter..... | 66 |
| 2. Hak dan Kewajiban Pasien | 67 |
| E. Contoh kasus <i>Euthanasia Non Voluntary</i> | 69 |
| F. Perkembangan <i>Euthanasia</i> di Negara | 71 |
| G. Perkembangan <i>Euthanasia</i> di Indonesia | 74 |

BAB IV ANALISIS *EUTHANASIA NON VOLUNTARY* PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Praktik *Euthanasia Non Voluntary* 77

B. Hukum *Euthanasia Non Voluntary* dalam Perspektif Hukum Islam dan

Hak Asasi Manusia 82

1. Analisis *Euthanasia Non Voluntary* Perspektif Hukum Islam 82

2. Analisis *Euthanasia Non Voluntary* Perspektif Hak Asasi Manusia 90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 100

B. Saran 102

DAFTAR PUSTAKA 103

LAMPIRAN..... 108

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 131

DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|------------|---|-----|
| Lampiran 1 | : Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) | 108 |
| Lampiran 2 | : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) | 124 |
| Lampiran 3 | : Analisis Kasus Penolakan Permohonan <i>Euthanasia</i> | 128 |
| Lampiran 4 | : Rencana Jadwal Penelitian | 130 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pesatnya perkembangan penemuan teknologi modern, mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat di dalam kehidupan sosial budaya manusia. Hampir semua *problem*, ruang gerak dan waktu telah dapat terpecahkan oleh teknologi dan modernitas. Melalui pengetahuan dan teknologi kedokteran diagnosa mengenai suatu penyakit dapat lebih sempurna untuk dilakukan. Pengobatan penyakit dapat berlangsung secara efektif.¹

Lahir dan mati adalah takdir, tidak ada seorang yang dapat menghindari atau menentukan mengenai kelahiran dan kematian. Kelahiran dapat terjadi baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki, begitu pula kematian dapat terjadi baik dikehendaki, maupun tidak dikehendaki, apakah karena uzur, penyakit, kecelakaan, bunuh diri, bahkan dibunuh orang lain.² Kematian adalah suatu topik yang sangat ditakuti oleh publik, dalam dunia kedokteran yang mengarah pada konteks kesehatan modern, kematian tidak selalu menjadi sesuatu yang datang dengan tiba-tiba atau secara alamiah.³

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Euthunasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 1.

² Arifin Rada, "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Perspektif*, Vol. 18, No. 3, 2013, hlm. 109.

³ *Ibid.*

Namun dalam kenyataannya, meskipun teknologi di bidang kedokteran demikian maju, masih ada beberapa pasien yang tidak dapat dihindarkan dari penderitaan yang berat. Seorang pasien yang mengidap penyakit tertentu, yang memang sulit penyembuhannya, seperti penyakit kanker ganas, akan mengalami penderitaan yang sangat berat. Penderitaan yang berat itu baru akan lepas, apabila kematian telah datang. Namun kematian itu sendiri merupakan suatu misteri yang sulit untuk ditebak, karena pada umumnya tidak seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti kapan datangnya kematian itu.⁴

Ada beberapa pro dan kontra yang ada didalam masyarakat maupun suatu lembaga yang berkaitan dengan hukum dan kesehatan terkait tindakan *euthanasia* ini. Dari pihak pasien sendiri, keadaan sakit yang dialami seseorang terkadang membuat pasien mudah putus asa dan berpikir bahwa jalan terbaik adalah mengakhiri hidupnya. Dalam beberapa kasus sang pasien juga mempertimbangkan kesusahan yang dialami oleh keluarganya biaya yang tentunya tidaklah sedikit, membuat pasien semakin berputus asa karena menganggap telah banyak menyusahkan keluarganya. Alasan pro terhadap *euthanasia* banyak disepakati oleh pihak keluarga pasien disebabkan beberapa hal diantaranya karena rasa iba dan tidak tega melihat salah satu anggota keluarganya mengalami koma berkepanjangan dan alat-alat medis yang terpasang pada tubuh si pasien. Hal lain juga bisa menjadi hal mengapa

⁴ Imron Halimi, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Solo,Ramadani, 1999), hlm. 28-29.

beberapa pihak menyetujui tindakan *euthanasia* tersebut ialah karena besarnya biaya yang mungkin ditanggung oleh pasien dan keluarganya.

Beberapa kasus dikemukakan oleh Imron Halimy, menggambarkan betapa beratnya penderitaan seorang pasien dengan penyakit yang berat. Salah satu dari kasus yang dikemukakannya (kasus kedua) yaitu tentang seorang pemuda yang berusia 72. Pada usia tersebut si pemuda pernah mengalami suatu kecelakaan mobil yang mengakibatkan kerusakan pada otaknya, dan secara medis itu sudah tidak dapat disembuhkan lagi selama 4 tahun ia terbaring dalam keadaan koma, seolah olah ia telah mati. Seluruh kemampuan berpikir dan perasaannya sudah tidak ada pada diri pemuda tersebut.⁵

Di Indonesia terjadi *euthanasia non voluntary* di Indonesia yaitu kasus pasangan Ny. Agian Isna Nauli Siregar mengalami koma 3 (tiga) bulan menderita kerusakan otak permanen ini diduga akibat terjadi malpraktek pasca operasi caesar. Hasan Kusuma mengajukan permohonan penetapan *Euthanasia* atas istrinya didampingi Ketua LBH. Kemudian kasus terbaru yaitu Nazaruddin Razali mengajukan permohonan *euthanasia* pada awal bulan Januari 2022 yang mengajukan dirinya sendiri ke PN Lhokseumawe kota Aceh, dirinya memberi kuasa hukum kepada Safaruddin, S.H, Muhammad Zubir, S.H dan Sahputra, S.H, dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA).⁶

⁵ Imron Halimi, *Euthanasia Menurut...*, hlm. 30.

⁶ Saiful Bahri, "Putusan Mahkamah Agung Pada Perkara Permohonan Suntik Mati di Lhokseumawe", dikutip dari <https://aceh.tribunnews.com/2022/08/23/ini-putusan-mahkamah-agung-pada-perkara-permohonan-suntik-mati-di-lhokseumawe> diakses pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, Pukul 11.01 WIB.

Selanjutnya, Kisah *euthanasia* sukarela (*voluntary euthanasia*) merujuk pada Ignatius Ryan Tumiwa. Lulusan pascasarjana dari salah satu universitas terkemuka ini ingin mengakhiri hidupnya dengan cara suntik mati. Tetapi permohonannya terhalang dengan hak-hak dasar individu dalam menentukan nasib sendiri yakni, Pasal 1, Pasal 9, Pasal 17, Pasal 18 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.⁷

Mengacu pada ketentuan Pasal tersebut, maka munculnya permintaan tindakan *euthanasia* secara konseptual ia dikualifikasi sebagai *non-voluntary euthanasia*, tetapi secara yuridis formal (KUHP) dua kasus ini tidak bisa dikualifikasi sebagai *euthanasia* sebagaimana diatur dalam Pasal 344 dan 345 KUHP. Pasal 345 KUHP Indonesia yang menyebutkan “Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

Di beberapa negara maju bahkan sudah dapat melakukan apa yang disebut dengan istilah *birth technology* dan *biological engineering*. Kolombia mendekriminalisasi *euthanasia* pada 1997, dan pada Juli 2021 pengadilan tinggi memperluas hak atas kematian tersebut kepada orang-orang yang tidak menderita penyakit mematikan. Kurang dari 200 orang telah melakukan *euthanasia* di Kolombia sejak 1997, menurut data resmi yang dikutip kantor

⁷ *Ibid.*

berita AFP.⁸ Uruguay merupakan satu-satunya negara yang sampai sekarang memberi kebebasan melakukan tindakan *euthanasia*. Di Uruguay kebebasan praktik *euthanasia* dicantumkan dalam undang-undang yang telah berlaku sejak tahun 1933. Orang dengan persyaratan tertentu dapat meminta tindakan *euthanasia* atas dirinya.⁹

Suatu hal yang menarik dalam memperbincangkan masalah *euthanasia non voluntary* di Indonesia terletak pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam hukum Islam yang tergantung dalam *maqasid asy-syari'ah* apa yang dilakukan oleh dr. Jack Kevorkian yang dijuluki “*Doctor Death*” yang menolong pasien yang masih diragukan statusnya, sehingga menjadi tanda tanya apakah yang dilakukan benar-benar menolong pasien atau malah membunuhnya. Dari 69 pasien yang kematiannya dibantu oleh dr. Jack Kevorkian antara 1990-1998, hanya 25% yang didiagnosis sebagai *terminally-ill* berdasarkan hasil otopsi sebanyak 72% dari pasien itu diduga kuat semakin menurun kondisi kesehatannya, justru karena didorong keinginan untuk mati.¹⁰

Pandangan agama Islam, tindakan *euthanasia* secara tegas dilarang dengan alasan apapun karena termasuk tindakan pembunuhan. Orang yang

⁸ Kompas, “Kolombia Izinkan Pasien Bunuh Diri Dibantu Tenaga Medis”. Dikutip dari <https://www.kompas.com/global/read/2022/05/13/200000370/kolombia-izinkan-pasien-bunuh-diri-dibantu-tenaga-medis> diakses pada hari Jumat Tanggal 12 Mei 2023, Pukul 23. 47 WIB.

⁹ R. Abdoel Djamali, Leenawati Tedjapermana, *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter dalam menangani pasien*, (Cv Abardin: Jakarta, 1988), hlm.130.

¹⁰ Haryadi, “Masalah Euthanasia dalam Hubungan dengan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, (Jambi) Vol. 5, Nomor 2, 2011, hlm. 120.

menghendaki *euthanasia* walaupun dalam keadaan sekarat dapat dikategorikan putus asa dan putus asa tidak diperkenankan oleh Tuhan.¹¹ Dalam Al-Qur'an menjelaskan yang mengatur tentang sanksi hukum pembunuhan diantaranya: Al-Qur'an surah Al-Nisaa' ayat 93 dengan terjemahnya:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُوهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا

عَظِيمًا

Artinya :

“ Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. ”¹²

Dasar hukum yang mengatur sanksi hukum di dalam hadis dengan arti: diriwayatkan dari *abdullah bin mas'ud ra.* Rasulullah saw. bersabda: setiap pembunuhan secara zalim, maka putra nabi adam yang pertama itu akan mendapat sebagian darahnya (mendapat dosa) karena dialah orang yang pertama melakukan pembunuhan. Dari ayat dan hadis dijelaskan bahwa larangan membunuh sesama manusia tidak berhak menentukan hidup dan mati seseorang. Siapa pun tidak berhak memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dan meminta orang lain untuk menghilangkan nyawanya, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Allah Swt.¹³

¹¹ Ahsanul Kalisin “Euthanasia dalam Pandangan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Filsafat Indonesia*, (Jambi) Vol.1 Nomor 1, 2016, hlm. 32.

¹² Lajnah Pentashihah, *Al-Quran & Terjemah*, (Bekasi: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015), hlm. 93.

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 24-30.

Dalam Debat Publik Forum No. 19 Tahun IV, 01 Januari 1996, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (yang selanjutnya disebut MUI) Pusat, Ibrahim Husein menyatakan bahwa, Islam membolehkan penderita AIDS *dieuthanasia* bilamana memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa sekalipun obat atau vaksin untuk HIV/AIDS tidak atau belum ada dan kondisi pasien makin parah tetap tidak boleh di *euthanasia* sebab hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta bahwa segala jenis *euthanasia* yaitu hukumnya haram.¹⁴

Islam sangat menjamin seluruh hak-hak asasi manusia dan menghormati hak-hak tersebut, baik hak beragama, hak-hak sipil maupu hak-hak politik yang menyangkut hak hidup, hak menjaga harta, hak menjaga keselamatan dan harga dari, serta hak mendapatkan perlindungan dan kemerdekaan itu sering dikenal dengan istilah hak-hak asasi manusia. Hak yang paling utama dan paling perlu dapat perhatian adalah hak hidup, oleh karena itu segala macam yang melanggar hak hidup seorang seperti membunuh, menganiaya dan melukai orang lain sangat dilarang oleh hukum Islam, sebagaimana Allah Swt telah berfirman dalam Al-Qur'an.¹⁵

Surat Al-Isyra ayat 33 :

¹⁴ Masjfuk Zuhdi, *Penderita AIDS Tidak Boleh Dieuthanasia*, Dalam Mimbar Hukum No. 6 Tahun VII, (Jakarta: Ditbanpera Islam, 1996), hlm. 28.

¹⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Biru; Daar al-Tsakofah al-Islamiyyah, 1998), hlm 14.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ
فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”¹⁶

Indonesia sedang terus berusaha dalam mengembangkan setiap bidang tanpa terkecuali. Tujuannya untuk terus maju memberikan manfaat untuk seluas luasnya. Salah satu bidang yang menjadi target perubahan yaitu HAM dan Hukum, kedua bidang itu terasa penting dalam setiap perdiskusian, kemajuan ini dimaknai sebagai “revolusi” atau “krisis” karena darinya melahirkan sudut pandang yang berbeda. Salah satu hal yang mengakomodir keduanya yaitu *Euthanasia*, dimana itu merupakan satu konsep pengembalian hak persoalan untuk menentukan pilihan hidupnya.¹⁷

Euthanasia (*eu* = baik, *thanatos* = mati) atau *good death or easy death* sering pula disebut “*mercy killing*” pada hakekatnya pembunuhan atas dasar perasaan kasihan, sebenarnya tidak lepas dari apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right self of determination*) pada diri pasien.¹⁸

¹⁶ Departemen agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bekasi: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015), hlm. 33.

¹⁷ Pingkan K & Paulis, “Kajian Euthanasia Menurut HAM (Studi Banding Hukum Nasional Belanda)”, *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol.21, Nomor 3, 2013, hlm. 118.

¹⁸ P.Y. Karyadi, *Euthanasia: Dalam Perspektif Hak Azazi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo, 2001), hlm. 53-87.

Hal itu senanda yang dikatakan oleh Hilman, *euthanasia* berarti “pembunuhan tanpa penderitaan” (*mercy killing*). Tindakan ini biasanya dilakukan terhadap penderita penyakit yang secara medis sudah tidak mungkin lagi untuk bisa sembuh. Di dunia etik kedokteran kata *euthanasia* diartikan secara harfiah akan memiliki arti “mati baik” atau *good death*.¹⁹

Berangkat dari fenomena *euthanasia* yang mengakibatkan perdebatan di kalangan ilmuwan, kedokteran, bahkan dari sisi keagamaan membuat penulis berusaha melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap kehadiran *euthanasia Non Voluntary* di kehidupan manusia terutama dengan hak asasi manusia dan hukum Islam karena bersinggung dengan yang dilakukan pada pasien yang tidak bisa mengambil keputusannya sendiri. Gambaran *euthanasia* sendiri dimana satu orang sudah memiliki penyakit yang sangat parah, jangka waktu lama, membuat penderitaan luar biasa, dan tidak adanya kepastian kapan sembuh. Masalah seperti ini yang membuat pasien dan pihak keluarga pasien pada akhirnya mengambil keputusan untuk menghentikan tindakan medis.²⁰

Secara umum perdebatan tentang pro dan kontra terkait *euthanasia* dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua bagian, antara lain sebagai berikut:²¹

¹⁹ Abraham S, *Tanya Jawab Ilmu Kedokteran Forensik*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 39-40.

²⁰ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika&Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm.144.

²¹ Pingkan K. Paulus. “Kajian Euthanasia Menurut HAM...”, hlm. 879.

kelompok pertama yang dengan tegas menyatakan tidak setuju dengan keberadaan *euthanasia* di Indonesia dengan alasan bahwa *euthanasia* merupakan tindakan bunuh diri karena menyerah akan hidup yang pada hakekatnya tindakan tersebut dilarang oleh seluruh agama, dan *euthanasia* dianggap sebagai tindakan pembunuhan secara terselubung yang dengan tegas pula merupakan suatu tindakan melanggar hukum.

kelompok kedua yaitu yang dengan tegas menyatakan bahwa setuju dengan diterapkannya *euthanasia*, alasannya karena *euthanasia* merupakan hak asasi setiap individu manusia untuk menentukan pilihan dalam hidupnya termasuk memilih hak untuk hidup maupun mati yang keduanya memiliki kedudukan yang sejajar. Dan yang memperkuat alasan kelompok ini yaitu karena tindakan *euthanasia* merupakan permohonan atau keinginan dari pemohon *euthanasia* sendiri.

Dalam Pasal 344 KUHP mengatur mengenai pembunuhan atas dasar permintaan dari si korban sendiri. Sedangkan Pasal 345 KUHP yang mengatur tentang pertanggungjawaban terhadap keluarga yang meminta untuk dilakukan *euthanasia* terhadap pasien dapat dijatuhkan Pasal 345 KUHP. Pasal 345 ini mengarah ke jenis *euthanasia non voluntary* menyatakan bahwa *euthanasia* tidak boleh dilakukan sekalipun itu atas permintaan dari keluarga pasien.²²

Menurut istilah kedokteran *euthanasia* berarti tindakan untuk meringankan kesakitan atau penderitaan yang dialami oleh seseorang yang

²² R.Sugandhi, *KUHP dan Penjelasan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981) hlm. 361.

akan meninggal, juga berarti mempercepat kematian seseorang yang berada dalam kesakitan dan penderitaan yang hebat menjelang kematiannya. Kode etik kedokteran Indonesia menggunakan *euthanasia* dalam tiga arti, yaitu : (1) Berpindahnya ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan, (2) waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberi obat penenang, (3) Mengakhiri penderitaan dan hidup seorang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri atau pihak keluarga.²³ Dalam Kode Etik Kedokteran Dr. Tammy J Siarif S.H. Kes. menyebutkan bahwa perbuatan *euthanasia* pun melanggar Kode Etik Kedokteran. Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.²⁴

Euthanasia dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia. Pro kontra terhadap tindakan *euthanasia* hingga saat ini masih terus berlangsung.²⁵ Manusia sebagai makhluk sosial mampu berfikir untuk maju dan mempunyai afeksi, simpati atau empati terhadap penderitaan manusia lainnya yang bisa menyebabkan timbulnya *euthanasia*. Berdasarkan pemaparan permasalahan yang terjadi khususnya di Indonesia tersebut, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“*Euthanasia Non Voluntary* Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia (HAM)”**.

²³ Anton, M. Moeliono, et al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 237.

²⁴ MNEK Ikatan Dokter Indonesia, *Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia*, (Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia, 2002), hlm. 1.

²⁵ Akh. Fauzia Aseri, *Euthanasia Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana dan Hukum Islam, dalam Problematika Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 51.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik mengenai *euthanasia non voluntary* ?
2. Bagaimana hukum *euthanasia non voluntary* dalam perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik mengenai *euthanasia non voluntary*.
2. Untuk mengetahui hukum *euthanasia non voluntary* dalam perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis maupun teoritis, sebagai berikut :

1. Secara praktis, memberikan tambahan referensi pengetahuan tentang *euthanasia non voluntary* yang berkembang di dunia kedokteran dan menjadi salah satu acuan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian yang sejenis.
2. Secara teoritis menjadi salah satu wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya terkait *euthanasia non voluntary* yang terjadi di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari sebuah penelitian, karena dibuat berdasarkan konsep pikir yang telah dirumuskan dalam beberapa fakta tinjauan pustaka, dan riset yang telah dilakukan.²⁶ Dalam kerangka ini berarti merupakan kerangka yang menjadi landasan dari khusus *euthanasia non voluntary* perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

1. Teori *Maqāsid Asy-Syari'ah*

Islam sendiri juga sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, Islam sangat menghormati serta melindungi hak-hak yang telah melekat kepada diri manusia sejak dilahirkan ke dunia hingga manusia meninggal. Hal ini dibuktikan dengan adanya *al-Kulliyat al-Khams* (lima hal inti/pokok) sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syari'at yang harus dijaga, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syathibi.²⁷

Menurut Abu Ishak al-Syathibi dalam kitab *al-Muwāfaqāt* yang dikutip oleh Abd. Rachman Assegaf, terdapat lima hal pokok yang menjadi tujuan dalam hukum Islam yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta.²⁸ Lima hal pokok tersebut terdapat

²⁶ Munawaroh, *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*, Cet. 2., (Malang: Inti Media, 2013), hlm. 25.

²⁷ Ahmad al-Mursi Husain Juhar, *maqasid asy-syari'ah*, terj. Khikmawati (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 15.

²⁸ Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual: Elaborasi Paradigma Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), hlm. 74

di dalam *Maqasid asy-Syari'ah*. Secara bahasa *Maqasid asy-Syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *syariah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syariah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Air adalah sumber kehidupan maka dapat dimaknai bahwa *syariah* adalah jalan menuju ke arah pokok kehidupan.²⁹

As-Syathibi mendefinisikan *Maqasid asy-Syari'ah* adalah upaya untuk menegakkan maslahat sebagai unsur pokok tujuan hukum. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyyah definisi *Maqasid asy-Syari'ah* adalah kebaikan dan keindahan bagi manusia di dunia dan akhirat. Siapapun yang mengingkari kandungan *syari'ah* yakni kebaikan dan keindahan kepada hamba di dunia dan di akhirat sesungguhnya dia adalah seseorang yang salah dan sesat. Sedangkan Wahbah al Zuhali yang diikuti oleh Siti Muarofah beliau mendefinisikan *Maqasid asy-Syari'* adalah nilai nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagain terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan rahasia *syari'ah*, yang ditetapkan oleh *al-Syari* dalam setiap ketentuan hukum.³⁰

²⁹ Suyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), hlm. 154.

³⁰ Siti Muarofah “Tinjauan *Maqasid Asy-Syari'ah* Terhadap Produk Asuransi Jiwa (Beilliance Hasanah *Protection Plus*) Di PT. Sun Life Financial Syariah Kartasura”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2018, hlm.54.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan *inhern* dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, HAM menurut Todung Mulya Lubis yang dikutip oleh Majda El-Muhtaj HAM sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberikan tempat yang wajar kepada kemanusiaan.³¹

Wacana HAM terus berkembang seiring dengan intensitas kesadaran manusia atas hak dan kewajiban yang dimilikinya. Namun demikian, wacana HAM menjadi aktual karena sering dilecehkan dalam sejarah manusia sejak awal.³²

Begitupun dalam tataran realitas, kemajuan normativitas HAM belum berjalan dengan maksimal. HAM berubah menjadi “dua sisi dari sebuah mata pisau”. Pada satu sisi mengedepankan humanitas manusia, tetapi pada sisi yang lain HAM dipandang terlalu menakutkan bagi setiap orang terlebih bagi pengambil kebijakan karena di dalamnya syarat dengan hegemoni dan kooptasi.³³

Menurut Todung Mulyana Lubis yang dikutip oleh Majda El-Muhtaj, ada empat teori HAM, yaitu:³⁴

³¹ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2022*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 47.

³² Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 1.

³³ *Ibid.*, hlm. 3.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 5-6.

Pertama, hak-hak alami (*natural rights*) yang berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia (*human rights are rights that belong to all human beings at all and in all places by virtue of being born as human beings*).

Kedua, teori *positivis* (*positivis theory*), yang berpandangan bahwa hak harus tertuang dalam hukum yang *riiel*, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi.

Ketiga, teori *realitivis kultural* (*cultural realitivist theory*), teori yang menjadi antitesis dari teori hak-hak alami (*natural right*). Teori yang menekankan bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan (*different ways of being human*).

Keempat, *doktrin Marxis* (*Marxist doctrine and human rights*), yang berpandangan bahwa hak-hak mendapat pengakuan sebagai hak individual, apabila telah mendapat pengakuan dari negara.

Di Indonesia Hak Asasi Manusia (HAM) diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan hak hidup termuat dalam Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: “bahwa setiap orang berhak untuk hidup mempertahankan hidupnya dan meningkatkan taraf kehidupannya.”³⁵

³⁵ Ahmad Zaelani, “Euthanasia dalam pandangan Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta, 2018.

F. Tinjauan Pustaka

Saat melakukan penelitian, kegiatan ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu, maka langkah awal penulis lakukan adalah mengkaji tesis, skripsi dan jurnal yang relevan dengan kasus penelitian. Maksud dari pengkajian adalah agar dapat diketahui bahwa apa yang penulis teliti berbeda dengan penelitian sebelumnya. Di bawah ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan penelitian ini, antara lain :

Peneliti yang dilakukan oleh Supena Diansyah dan Herman Suniaman, tahun 2022 dengan jurnal yang meneliti tentang “*Euthanasia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*”. Dalam peneliti ini dijelaskan bahwa dasar hukum untuk di analisis dalam kasus *Euthanasia* adalah ada pada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peletakan Pasal 344 KUHP menunjukkan seakan pembentuk undang-undang telah memperkirakan permasalahan perbuatan *euthanasia* sebagai tindak pidana. Hak asasi manusia (HAM) pada hakekatnya dimaksudkan sebagai hak yang dipunyai manusia. Sebagai manusia ia merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Ajaran Islam misalnya menyebutkan bahwa Aku akan menciptakan khalifah di bumi atau sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Karena HAM itu ada dan melekat kepada setiap manusia, maka hak ini dibutuhkan tidak hanya untuk melindungi dirinya dan martabat kemanusiaannya tetapi juga sebagai landasan moral dalam bergaul atau

berhubungan dengan manusia lainnya.³⁶ Perbedaan dengan penelitian ini adalah menganalisa bentuk pertanggungjawaban pidana *euthanasia* yang sesuai dengan konsep hukum pidana di Indonesia dan prinsip hak asasi manusia.

Peneliti yang dilakukan oleh I Gede Agus Pande Wijaya, tahun 2021 dengan jurnalnya dengan judul “*Hukuman Mati dan Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Peraturan Perundang-Undangan*”. Di penelitian ini dipaparkan bahwa *Euthanasia* atau disebut juga dengan *mercy killing* jika dikaitkan dengan HAM maka terciptanya adanya hak untuk mati yang dimana hak tersebut yang muncul dengan adanya hak untuk hidup. Konsep hak hidup yang terdapat dalam DUHAM (*Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*) dipandang telah mencakup pengertiannya dalam hak untuk mati yang dimana menimbulkan perdebatan. Hak asasi manusia yang selalu dihubungkan dengan hak untuk hidup, damai, sejahtera, tanpa penyiksaan dan sebagainya namun hak untuk mati tidak dijelaskan secara jelas sehingga mati tersebut biasanya dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, di dalam ICCPR terdapat hak untuk memilih nasibnya sendiri (*the right sefl of determination*). Beberapa pasal dalam *International Covenant of Civil and Political Rights* yang mengatur tentang hak tersebut yaitu Pasal 1, Pasal 9,

³⁶ Supena Diansyah dan Herman Suniaman, “Euthanasia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Jurnal Justice Aswaja*, (Cirebon), Vol. 1 Nomor. 2, 2022, hlm. 87.

Pasal 17, dan Pasal 18.³⁷ Perbedaan yang bisa terlihat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan perundang-undangan mengenai hukuman mati dan *euthanasia* di dalam hukum positif Indonesia serta membandingkan antara hukuman mati dengan *euthanasia* dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia.

Peneliti yang dilakukan oleh Sri Wijayati, tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul “*Implementasi Euthanasia Dalam Perspektif Ulama Dan Hak Asasi Manusia*”. Di penelitian ini dipaparkan bahwa *Euthanasia* menurut ulama di Indonesia yang berpendapat bahwa penderita yang berpenyakit menular dan membahayakan orang lain jika dibiarkan hidup, hendaknya dilakukan alternatif tindakan lain selain *euthanasia*. Telah disepakati oleh para ulama’ bahwa suatu perbuatan digolongkan sebagai jarimah apabila perbuatan itu dengan tegas dilarang oleh syara’. *Euthanasia* dapat dikatakan sebagai jarimah jika telah memenuhi unsur jarimah. Sedangkan *euthanasia* dilihat dari Hak Asasi Manusia merupakan pelanggaran karena sesuai dengan isi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ayat 1 menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”. *Euthanasia* merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau merupakan suatu tindak pidana.³⁸ Perbedaan penelitian ini adalah penelitian menggunakan perbandingannya

³⁷ I Gede Agus Pande Wijaya, “Hukuman Mati dan *Euthanasia* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Kertha Negara*, (Bali), Vol. 9 Nomor 2, 2021, hlm. 92.

³⁸ Sri Wijayati, “Implementasi *Euthanasia* Dalam Perspektif Ulama Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Al-Jinayah*, (Surabaya), Vol. 6 Nomor 1, 2022, hlm. 278.

antara *euthanasia* menurut ulama disyariatkannya dalam agama Islam untuk memelihara hak hidup dan dalam Hak Asasi Manusia menyangkut hak hidup dari pasien atau korban yang harus dilindungi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Vina Nabila, tahun 2019 dengan jurnal yang meneliti tentang “*Tindakan Pencegahan Euthanasia*”. Dalam Penelitian ini dijelaskan bahwa Tindakan pencegahan sebagai upaya menghindari *euthanasia* antara lain adalah dengan edukasi kepada pasien maupun keluarganya, *Informed consent* dan Pengobatan Paliatif.³⁹ Edukasi yang dimaksud yaitu memberikan informasi berupa penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyakitnya serta keuntungan dan kerugian dari tindakan yang akan dilakukan dokter secara detail sehingga pasien mengerti dan tidak terpikir untuk dilakukan *euthanasia*. *Informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Pengobatan paliatif adalah pengobatan yang diberikan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien yang menderita penyakit yang serius atau membahayakan jiwanya. Perawatan paliatif yang sering dilakukan adalah memasang alat resusitasi pada pasien. Jika pasien masih ada kesempatan hidup dibantu dengan alat resusitasi maka alat resusitasi harus tetap dibiarkan, tidak boleh dicabut. Dalam penelitian disebutkan bahwa praktik *euthanasia* sangat bertentangan dengan hak asasi manusia di Indonesia karena melanggar hak hidup seorang

³⁹ Parkway Cancer Center “Pengobatan Paliatif” dikutip dari <http://www.parkwaycancercentre.com/bahasa-Indonesia/about-cancer/palliative/> diakses pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, Pukul 08.40 WIB.

pasien yang ingin mendapatkan kesembuhan dari penyakitnya walaupun penyakit yang dideritanya secara medis tidak dapat disembuhkan.⁴⁰

Perbedaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang tindak pencegahan praktik *Euthanasia* terjadi bukan hanya karena ada niat dari tenaga medis dan pasien ataupun keluarganya melainkan karena fasilitas medis di Indonesia yang belum memadai dan merata untuk kepentingan penyembuhan pasien.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebagaimana tertulis diatas, dapat diketahui letak perbedaan pada penelitian-penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, peneliti akan mengangkat judul berdasarkan di Indonesia yaitu "*Euthanasia non voluntary* Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM)". Tujuan untuk memaparkan lebih jelas lagi mengenai praktik *Euthanasia non voluntary* dan hukum *euthanasia non voluntary* dalam pandangan Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif literer dengan jenis penelitian yang digunakan ialah berupa penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian literer sendiri adalah rangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur, baik dari

⁴⁰ Vina Nabila, "Tindakan Pencegahan Euthanasia", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Pidana Islam UIN Jambi, Jambi, 2019, hlm. 90-91.

perpustakaan, atau tempat bacaan lain yang bisa menjadi sumber pengumpulan data.⁴¹

Studi literatur ini memiliki beberapa ciri, yaitu : berbentuk teks, bersifat siap pakai, bersumber dari tangan kedua, tidak dibatasi ruang dan waktu. Dalam hal ini penelitian literer juga memiliki beberapa tujuan, antara lain :

- a. Mencari informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Memperluas dan menambah ilmu pengetahuan dari sang peneliti tentang masalah yang akan dijadikan penelitian.
- c. Mengkaji ulang hasil penelitian terdahulu yang tentunya berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dibahas oleh peneliti saat ini.
- d. Memperoleh informasi dan berbagai aspek yang bisa dijadikan bahan penelitian dan belum diteliti pada penelitian terdahulu.⁴²

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis memerlukan data yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang ada. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber data yang dapat memberikan data secara langsung tanpa melalui perantara.⁴³ dalam

⁴¹ I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), hlm. 149.

⁴² Muhammad Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.64.

⁴³ *Ibid.*

penelitian ini adalah bahan data dari sisi Hukum Islam adalah terdiri dari Al Qur'an dan Al-Hadits. Sumber data utama yang digunakan penulis yang berkaitan langsung dengan objek penelitian adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia serta Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari data secara tidak langsung yang diperoleh dari peneliti terdahulu.⁴⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur, jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan disiplin ilmu hukum dan ilmu *fiqh*, terutama yang berkaitan dengan masalah ini.

c. Bahan hukum tersier

Selain menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, penulis juga memasukkan bahan hukum tersier yang bertujuan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.⁴⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa tahapan, yakni membaca buku dan jurnal yang

⁴⁴ Jonathan sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 209.

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 24.

membahas tentang *euthanasia* baik dari segi Hukum Islam maupun dari HAM. Selain itu pengumpulan data juga diperoleh dari mengunduh jurnal, thesis, skripsi, dari beberapa *website*. Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik dokumentasi atau kepustakaan. Teknik dokumentasi atau kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, literatur, catatan dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁴⁶

4. Teknik Analisis Data

Menurut Ahmad Rijali analisis data yaitu sebuah usaha dalam mencari dan merangkai secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lain sebagainya demi meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan memaparkannya sebagai referensi yang dapat digunakan oleh orang lain.⁴⁷

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif induktif yaitu sifatnya khusus ke umum yaitu langsung mengangkat fenomena yang unik kita tidak perlu melihat sebagai sebuah permasalahan yang global tetapi kita mengeksplorasi hal-hal yang unik untuk diketahui lebih dalam dan kita sajikan untuk meningkatkan pemahaman orang lain.

⁴⁶ M. Nasir, *Metode penelitian cet. Ke-5*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

⁴⁷ Ahmad Rijali, "Analisis data Kualitatif", *Jurnal Alhadrahah*, (Banjarmasin), Vol. 17 Nomor 33, 2018, hlm. 84.

H. Sistematika Penulisan

Dalam memberikan gambaran penelitian yang lebih jelas pada skripsi ini maka peneliti akan menguraikannya dalam lima bab pembahasan. Adapun sistematika yang digunakan dalam skripsi ini sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini akan menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini berisi tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian yaitu : pengertian *maqasid asy-syariah*, pembagian atau tingkatan *al-maslahah*, hak hidup dalam Islam, Pandangan Ulama dalam Islam, pengertian hak asasi manusia, pengertian hak hidup, hak asasi manusia di Indonesai, dasar hukum, ruang lingkup hak asasi manusia.

BAB III Deskripsi Data Penelitian, dalam bab ini akan menguraikan gambaran umum tentang *euthanasia*: pengertian dan sejarah *euthanasia*, bentuk-bentuk euthanasia, kode etik kedokteran, hak dan kewajiban dokter dan pasien, kasus *euthanasia non voluntary*, perkembangan *euthanasia* diberbagai negara, perkembangan *euthanasia* di Indonesia.

Bab IV Analisis dalam bab ini tentang rumusan masalah yang telah ditentukan dari awal yaitu praktik mengenai *Euthanasia non voluntary* serta hukum *Euthanasia non voluntary* berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

Bab V Penutup, dalam bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran-saran berupa hasil analisis terkait *Euthanasia non voluntary* berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM DAN HAK HIDUP DALAM HAK ASASI MANUSIA

A. *Maqasid Asy-Syari'ah*

1. *Maqasid Asy-Syari'ah* (مقاصد الشريعة)

Maqasid Asy-Syari'ah merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* dan *al-syari'ah*. Secara etimologi, *maqasid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqasid*. Yang terbentuk dari huruf *qaf*, *shad* dan *dal* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata *al-syari'ah* secara etimologi berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang berarti membuat syari'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan. Sedangkan *syari'ah* secara terminologi ada beberapa pendapat. Menurut Asaf A.A Fyzee menjelaskan bahwa *syari'ah* adalah *canon law of Islam*, yaitu keseluruhan perintah Allah yang berupa *nash-nash*.¹

Sedangkan Satria Effendi menjelaskan bahwa *syari'ah* adalah *al-nushush al-muqaddasah* yaitu *nash* yang suci yang terdapat dalam Al-

¹ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Hubungan dengan Metode Istibath Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, (Bogor) Vol. 19 Nomor 3, 2017, hlm. 550.

Qur'an dan al-Hadist *al-Muttawatirah*, yang belum tercampuri oleh pemahaman manusia. Sehingga cakupan *syari'ah* ini meliputi bidang, *i'tiqaddiyah*, *'amaliyah* dan *khuluqiyah*.²

Maqasid Asy-Syari'ah adalah tujuan *al-syari'* (Allah Swt dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari *nash* Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia,³ sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya :

*“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”*⁴

Rahmat dalam ayat diatas dimaksudkan adalah kemaslahatan untuk semesta alam, termasuk di dalamnya manusia. Menurut Abdul Wahab Khalaf, sebagaimana dikutip oleh Mardani tujuan syari'at adalah untuk merealisasikan segala kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat *dharuri* (kebutuhan primer), kebutuhan yang bersifat *hajiyyat* (kebutuhan sekunder) dan kebutuhan yang bersifat *tahsiniyyat*

² *Ibid.*

³ Mardani, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.333.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Bandung: Cordoba, 2019), hlm.331.

(kebutuhan tersier). Begitu pula menurut Izzudin Ibn Abdi Salam, sebagaimana dikutip oleh Mardani, bahwa tujuan syari'at adalah semua aturan syari'ah itu membawa kemaslahatan, adakalanya menghilangkan *mafsadat* (kerusakan) dan mendatangkan *maslahah* (kebaikan).⁵ Sementara al-Syathibi menyatakan bahwa beban-beban *syari'ah* kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Tujuan ini tidak terlepas dari tiga macam: *dharuriyyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyyat*. Al-Syari memiliki tujuan yang terkandung dalam setiap penentuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Terlepas dari perbedaan pendapat dalam mendefinisikan *Maqasid Asy-Syari'ah* tersebut, para ulama *usul al-Fiqh* sepakat bahwa *Maqasid Asy-Syariah* adalah tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'at.⁶

2. Pembagian atau tingkatan Al-Maslahah

Menurut al-Syathibi seperti yang dikutip oleh Nurhayati dan Ali Imran, dalam kitab *al-Muwāfaqāt* menetapkan hukum semua ketentuan hukum berporos kepada lima hal pokok yang disebut dengan *al-Daruriyyat al-Khamsah* (lima hal pokok yang harus dijaga). Yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), perlindungan terhadap harta (*hifz al-*

⁵ Ibid., hlm. 334.

⁶ Ali Mutakin, Teori Maqashid Al Syariah dan..., hlm. 552.

mal). Sebagian ulama berbeda pendapat mengenai urutan *al-daruriyyat al-khamsah* ada yang meletakkan *hifzh al-nafs* di urutan pertama, setelah itu *hifzh al-din*. Beberapa pakar *usul al-fiqh* menambahkan *hifz al-'ird* (perlindungan terhadap kehormatan) disamping kelima unsur tersebut.⁷

Daruriyyat menjadi kebutuhan tingkat pertama, kedua *hajiyyat*, kemudian *tahsiniyyat*. Pada prinsipnya urutan ketiga melengkapi urutan kedua, dan peringkat kedua melengkapi urutan yang pertama sebagaimana dijelaskan berikut:

1) *Daruriyyat* / Kebutuhan Primer

Daruriyyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dengan batasan jangan sampai terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima tujuan pokok itu.⁸

2) *Hajiyyat* / Kebutuhan Sekunder

Hajiyyat, kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak

⁷ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan...*, hlm. 76.

⁸ Mardani, *Ushul...*, hlm. 337.

akan mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*.⁹

3) *Tahsiniyyat* / Kebutuhan Tersier

Tahsiniyyat, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhan- Nya, sesuai dengan kepatuhan. Ketentuan-ketentuan ini berkaitan erat dengan pembinaan akhlak yang mulia, kebiasaan terpuji dan menjalankan berbagai ketentuan *daruri* dengan cara yang paling sempurna. *Tahsiniyyat* merupakan kebutuhan penunjang martabat manusia sesuai dengan derajatnya baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun dihadapan Allah Swt.¹⁰

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang *Maqasid asy-Syari'ah*, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing:

a. Memelihara Agama (*hifz al-din*)

Menjaga dan memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara agama dalam peringkat *daruriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan...*, hlm. 78.

2. Memelihara Agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat *jamak* shalat *qashar* bagi orang-orang yang sedang berpergian.
3. Memelihara agama dalam peringkat *tahsiyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik didalan maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat.¹¹

b. Memelihara Jiwa (*hifz al-nafs*)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
2. Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal.
3. Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini

¹¹ Mardani, *Ushul...*, hlm. 338.

hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia ataupun mempersulit seseorang.¹²

c. Memelihara Akal (*hifz al- 'aql*)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara akal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan itu tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
2. Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri sendiri dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.¹³

d. Memelihara Keturunan (*hifz al-nasl*)

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

¹² Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan...*, hlm. 79.

¹³ *Ibid.*, hlm. 80.

1. Memelihara akal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.
2. Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada awal waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan karena ia harus membayar mahar *misl*. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal rumah tangganya sedang tidak harmonis.
3. Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*. Seperti disyariatkan khitbat atau walimat dalam perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.¹⁴

e. Memelihara Harta (*hifz al'mal*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara akal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti syarat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil

¹⁴ *Ibid.*

harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

2. Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti syariat tentang jual-beli dengan cara *salam*. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
3. Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*. Seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermua'malah atau etika bisnis. Hal lain juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual-beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat.

3. Hak Hidup Dalam Islam

Fiqh merupakan produk pemikiran manusia sebagai hasil dari pemahaman dan interpretasi terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai dua sumber hukum utama,¹⁵ sedangkan fiqh jinayah merupakan hukum yang berisi larangan atas perbuatan manusia dalam mengambil kehendak Allah. Hak- Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya.

¹⁵ Dr. M. Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 16.

Manusia adalah ciptaan Allah.¹⁶ Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an QS. An-Naml ayat 88 :

صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ....

Artinya :

“.....(Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu, sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁷

Fiqh *jināyah* memiliki tujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap keselamatan jiwa manusia yang tertuang dalam tujuan dasar hukum Islam (*maqashid as-syari'ah*). Ide keadilan yang tercantum dalam hukum *jināyah* bersumber pada ajaran Islam yang mengandung ajaran *Ilahiyah* dan *Insaniyah*. Disyari'atkan hukuman *qishash* dan *diat* bagi pelaku tindak pidana pembunuhan juga dalam rangka menegakkan kehidupan, sebaliknya perbuatan yang akan merusak kehidupan manusia, seperti pembunuhan dilarang untuk dilakukan dan diwajibkan bagi manusia untuk menolaknya.¹⁸

Dalam kitab suci Al-Qur'an, banyak sekali ayat-ayat yang melarang pembunuhan bahkan mengancamnya dengan hukuman. Ayat-ayat tersebut antara lain terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 92 serta Al-Isra' ayat 33 :

¹⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: P.T. Grafindo Persada, 1997), hlm. 55.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Hafalan*, (Bekasi: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015), hlm. 384.

¹⁸ Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm.130.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ
مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا

Artinya :

“ Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.”¹⁹

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا
يُؤْسِرُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya :

“ Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”²⁰

Larangan untuk membunuh diri juga terdapat dalam hadis Nabi antara lain :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ
نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Hafalan*, (Bekasi: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015), hlm. 93.

²⁰ Ibid., hlm 285.

فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مَّخْلُودًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ

فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مَّخْلُودًا فِيهَا أَبَدًا

Artinya :

“Dari [Abu Hurairah] radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa menjatuhkan diri dari gunung, hingga membunuh jiwanya (bunuh diri), maka ia akan jatuh ke neraka jahannam, ia kekal serta abadi di dalamnya selama-lamanya. Barangsiapa menegak racun, hingga meninggal dunia, maka racun tersebut akan berada di tangannya, dan ia akan menegaknya di neraka jahannam, ia kekal serta abadi di dalamnya selama-lamanya. Dan barang siapa bunuh diri dengan (menusuk dirinya dengan) besi, maka besi itu akan ada di tangannya, dengannya ia akan menghujamkan ke perutnya di neraka jahannam, ia kekal dan abadi di dalamnya selama-lamanya." (HR. Bukhari dan Muslim).”²¹

Dari ayat-ayat di atas dapat dilihat bahwa Islam sangat menjunjung hak hidup seseorang. Islam sangat menjunjung tinggi prinsip kesucian hidup (*Santity of Life*). Prinsip *Santity of Life* adalah prinsip yang pada intinya menyatakan bahwa setiap kehidupan manusia adalah suci sebagai anugerah Tuhan yang memiliki nilai hakiki sama sehingga harus dihormati dan dilindungi bagaimanapun keadaannya.²²

4. Tanggapam Ulama Dalam Islam

Para tokoh Islam Indonesia sangat menentang dilakukannya *euthanasia* sebagai tindakan medis. Namun ada beberapa ulama yang mendukung *euthanasia*. Menurut para ulama yang pro terhadap

²¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 2, (Beirut: Darul Fikr, 1980), hlm. 430.

²² Muhammad Yusuf, *Kematian Medis (Mercy Killing)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 118.

euthanasia, Ibrahim Hosen, tindakan tersebut boleh dilakukan apalagi terhadap penderita penyakit menular dan tidak bisa disembuhkan. Pendapat ini didasari oleh kaidah ushul fiqh: *Al-Irtifaqu Akhaffu Dlarurain*, melakukan yang teringan dari dua mudharat. Menurutnya, *euthanasia* boleh dilakukan karena merupakan pilihan dari dua hal yang buruk, yaitu pertama, penderita mengalami penderitaan. Kedua, jika menular akan sangat membahayakan. Ia tidak hanya menganjurkan *euthanasia* pasif, tapi juga *euthanasia* aktif.

K.H Ma'ruf Amin mengatakan, *euthanasia* boleh dilakukan dalam kondisi pasif yang sangat khusus. Kondisi pasif tersebut, dimana seseorang yang tergantung oleh alat penunjang kehidupan tetapi ternyata alat tersebut lebih dibutuhkan oleh orang lain atau pasien lain yang memiliki tingkat peluang hidupnya lebih besar, dan pasien tersebut keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.²³

Sedangkan ulama yang kontra terhadap *euthanasia* yaitu Hasan Basri menentang dilakukannya *euthanasia* karena persoalan hidup dan mati sepenuhnya milik Allah dan manusia tidak berhak sama sekali atas perkara ini. Menurut Syekh Yusuf Qaradhawi mengatakan *euthanasia* yang dilakukan secara aktif atau memudahkan proses kematian secara aktif tidak diperkenankan. Karena dokter telah melakukan tindakan aktif dengan tujuan menghilangkan nyawa pasien dan mempercepat kematiannya

²³ Akh. Fauzia Aseri, *Euthanasia Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana dan Hukum Islam...*, hlm. 51.

melalui pemberian obat atau yang lainnya. Bahkan Syekh Yusuf Qaradhawi menggolongkan hal tersebut sebagai pembunuhan dan masuk kategori dosa besar. Walaupun, kata Syekh Qaradhawi, niat melakukan *euthanasia* atas dasar kasih sayang.²⁴ Sebagaimana firman Allah dalam Surat Ali Imran ayat 156:

اللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

“Allah menghidupkan dan mematikan. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan.”

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa melakukan pengobatan hukumnya tidak wajib atau mubah saja, mereka berpendapat bahwa bersabar dan berobat sama keutamaannya. Tetapi sebagian dari para ulama masih berselisih paham mana yang lebih utama antara bersabar atau berobat. Hal ini didasari dari sebuah hadis Nabi Muhammad Saw. ketika Beliau ditanya oleh seorang wanita yang terkena penyakit epilepsi tentang penyakit yang dideritanya dan Nabi Muhammad Saw. menjawab:

إن أحيت أن تصبري و لك الجنة ، و إن أحيت د عوت الله أن يشفيك، فقالت: بل

أصبر : ولكنني أتكشف فادع الله لي ألا أتكشف فدعا لها ألا تتكشف

Dalam hadis di atas terlihat jelas bahwa bersabar lebih utama, karena dengan bersabar maka dijanjikan akan mendapat ganjaran surga.

²⁴ Arifin Rada, *Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Perspektif* (Gontor), Vol.18 Nomor 1, 2013, hlm. 113.

Dan yang pasti kehidupan di surga akan kekal selamanya dengan penuh kenikmatan, sementara penderitaan dan penyakit yang diderita di dunia ini hanya sementara dan waktunya sangat sebentar. Karena itu bersabar jauh lebih baik untuk mendapatkan ganjaran yang lebih baik dan kekal di surga kelak.²⁵

Ketua Komisi Fatwa MUI, Hasanuddin AF mengatakan bahwa *euthanasia* hukumnya haram karena tergolong sebagai tindakan bunuh diri yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 29:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Dan jangan kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait dengan keharaman *euthanasia*, baik aktif maupun pasif. Namun untuk *euthanasia non voluntary* terdapat pengkhususan dalam kebolehan, sebagaimana jika terdapat seseorang yang tergantung oleh alat penunjang kehidupan, tetapi ternyata alat tersebut lebih dibutuhkan oleh pasien lain yang memiliki peluang hidup yang lebih besar dan pasien tersebut keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.²⁶

²⁵ KH. Sjechul Hadi Permono dan Nurdini, *Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (KUHP)*, (Surabaya: Wali Demak Press, ttt), hlm.44

²⁶ Liputan 6, “suntik mati sama dengan bunuh diri,” di kutip dari <https://www.liputan6.com/news/read/2948488/mui-suntik-mati-haram-karena-sama-dengan-bunuh-diri/> diakses pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2022 Pukul 20.32.

B. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia juga dikenal dalam berbagai bahasa asing. antara lain: *human rights, fundamental rights, des droits de l'homme, the rights of man, basic rights*. Hingga saat ini belum ada pengertian atau definisi hak asasi manusia (HAM) secara baku dan mengikat. Mengutip dalam buku Andrey Sujatmoko terdapat beberapa definisi tentang hak asasi manusia yang dikenal, antara lain: Jan Materson menyatakan bahwa HAM adalah *Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings*, sedangkan definisi HAM menurut Peter R. Bachr adalah *Human rights are internationally agreed values, standards or rules regulating the conduct of states towards their own citizens and towards non-citizens*. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM:

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁷

²⁷ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 57.

Definisi hak asasi manusia juga juga dapat dicermati dari pendapat yang dikemukakan oleh Sectadyo Wignyosachrato, sebagaimana dikutip oleh Hesti Armiwulan, yaitu:

Hak manusia yang asasi adalah hak yang melekat secara kodrati pada setiap mahluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia, yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah, dan oleh sebab itu tidak mungkin dialihkan kepada apalagi dirampas oleh siapapun, kepada para penganan kekuasaan negara sekalipun, kecuali untuk dikurangkan atas dasar persetujuan para penyandang hak itu lewat proses-proses legislatif yang benar-benar representatif demi tertegakkannya hak-hak asasi manusia lain sesama dalam kehidupan masyarakat.²⁸

Pengertian hak asasi manusia (HAM) sendiri secara etimologis merupakan terjemahan langsung dari *human rights* dalam Bahasa Inggris, “*drous de l’home*” dalam bahasa Perancis, dan *menselijkerechten* dalam bahasa Belanda. Namun ada juga yang menggunakan istilah HAM sebagai terjemahan dari *basic rights* dan *fundamental rights* dalam Bahasa Inggris, serta *grondrechten* dan *fundamental rechten* dalam bahasa Belanda. Kemudian secara terminologis, HAM lazimnya diartikan sebagai hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir, sebagai anugerah atau karunia dari Allah Yang Maha Kuasa.²⁹

Setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai

²⁸ Hesti Armiwulan, “Hak asasi manusia dan Hukum”, *Jurnal Yustika* (Surabaya) Vol. 7 Nomor 2, 2004, hlm, 318.

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, (Surabay: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 39.

hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau negatifnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani. Dari pengertian di atas kemudian lahirlah paham persamaan kedudukan dan hak antara umat manusia berdasarkan prinsip keadilan, persamaan, yang memberikan pengakuan bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, ketidak sempurnaan fisik, ras, suku, agama dan status sosial.³⁰

Menurut James, sebagaimana yang dikutip oleh Habib Sulthon Asnawi, HAM merupakan hak-hak yang bersifat universal yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena posisinya sebagai manusia. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan social dan kewarganegaraan tidak relevan untuk dipersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki hak asasi manusia. Hal ini menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia.³¹

³⁰ Habib Sulthon Asnawi, "Hak Asasi Manusia dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati," *Jurnal Supremasi Hukum*, (Yogyakarta) Vol. 1 Nomor 1, 2021, hlm. 29.

³¹ *Ibid.*

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa HAM bersifat melekat (*inherent*) pada setiap diri manusia, artinya HAM merupakan karunia dari Tuhan dan bukan pemberian dari manusia, penguasa ataupun negara. HAM juga bersifat universal, artinya eksistensi HAM tidak dibatasi oleh batas-batas geografis atau dengan perkataan lain HAM ada di mana ada manusia.³²

Oleh karena itu semangat yang ada dalam pemahaman hak asasi manusia adalah semangat egaliter yaitu memposisikan semua manusia dalam kedudukan yang sama, bukan dalam posisi subordinat yaitu bahwa manusia yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi atau lebih rendah dari manusia yang lain, sehingga relasi yang dibangun adalah relasi kekuasaan (berkuasa dan dikuasai).³³

2. Pengertian Hak Hidup

Hak hidup adalah hak untuk menjalani kehidupan tanpa gangguan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Hak ini merupakan hak asasi yang paling esensial dari keseluruhan hak yang dimiliki oleh manusia. Termasuk dalam kategori ini adalah hak untuk menjalankan kehidupan yang layak di manapun dan kapanpun.³⁴ Hak ini berhubungan dengan kemerdekaan manusia untuk menjalani kehidupan tanpa gangguan

³² Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum...*, hlm. 57.

³³ Hesti Armiwulan, "Hak asasi manusia...", hlm. 319.

³⁴ Maulana Abul A'la Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 21.

dari pihak manapun, termasuk di dalamnya perlindungan dari tindakan *diskriminasi, rasialisme* dan *dehumanisme*. Perlindungan atas hak hidup menjadi tanggung jawab semua orang, karena tindakan yang mengganggu hak hidup akan mengancam hak asasi manusia secara keseluruhan. Bila ini terjadi, maka kehidupan sosial dan peradaban manusia bisa terganggu. Kematian satu orang bisa berpengaruh terhadap tatanan kehidupan manusia, sekecil apapun peran yang ia mainkan, karena sebagai makhluk sosial manusia memiliki karakter saling bergantung.

Mengingat pentingnya penghormatan terhadap hak hidup manusia, Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, memuat ketentuan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan meneruskan kehidupannya dengan keturunannya serta mempertahankan kehidupannya secara wajar dan bebas.³⁵ ketentuan mengandung makna bahwa penghargaan dan penghormatan terhadap setiap individu manusia untuk melakukan berbagai usaha, baik secara individual maupun kolektif, mempertahankan hidup, melakukan sosialisasi dan meningkatkan kualitas kehidupannya, sehingga bisa menjadi manusia yang beradab dan bermartabat.

Namun demikian, hak hidup seseorang tidak berarti mengabaikan hak orang lain, sehingga ada aturan-aturan yang membatasi penggunaan hak hidup. Kewenangan dan kekuasaan hukum dan undang-undang yang direalisasikan dalam institusi pengadilan, merupakan pembatas dalam

³⁵ Drs. Dalizar Putra, *Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Al-Husna Zikra, 1995), hlm. 35.

penggunaan hak hidup. Jika penggunaan hak hidup sudah mengganggu hak orang lain atau melanggar ketentuan hukum, maka berlaku ketetapan hukum sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahan yang dibuat, serta berlaku sanksi hukum berdasarkan keputusan pengadilan.³⁶

Konstitusi dan hukum Indonesia memberikan jaminan penuh terhadap hak hidup manusia yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam kedua sumber hukum ini, hak hidup dinyatakan sebagai sebuah hak yang melekat pada setiap warga negara Indonesia. Sanksi hukum akan berlaku jika hak tersebut dilanggar, sesuai dengan kriteria tindakan melanggar hukum yang ditetapkan dalam sumber hukum materil tersebut.³⁷

Pada penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa setiap orang memiliki hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dianut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hak atas kehidupan ini bahkan melekat pada bayi yang belum lahir, dengan adanya larangan abortus.

³⁶ Ibid., hlm. 37.

³⁷ Maulana Abul A'la Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam...*, hlm. 25.

Bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum tentang hak asasi manusia, maka seseorang atau pihak-pihak yang merasa terganggu hak hidupnya dapat mengajukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atau Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kedua lembaga ini merupakan sebuah kemauan politik dan hukum pemerintah Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia dalam tatanan konstitusi, sosial dan politik di Indonesia. Dengan landasan konstitusi dan hukum hak asasi manusia, pengadilan memiliki wewenang untuk menindak pelaku pelanggaran hak asasi manusia, sehingga bila terbukti bersalah, maka pihak pengadilan wajib mengadili sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Proses peradilan HAM dilakukan dengan melakukan proses penyidikan dan penyelidikan berdasarkan hukum acara yang berlaku.³⁸

3. Hak Asasi Manusia di Indonesia

Sebagai titik tolak dalam pembahasan masalah hak-hak asasi manusia di Indonesia ini, maka sorotan kita tidak terlepas dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari pembukaan yang memuat Pancasila dan batang tubuh, lahir tiga setengah tahun sebelum lahirnya *Universal Declaration of Human Rights*. Pancasila dan Undang-Undang

³⁸ Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia...*, hlm. 24.

1945 merupakan pengendapan dari cita-cita dan pengalaman bangsa Indonesia dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia untuk menghapuskan penjajahan. Oleh sebab itu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dimulai dengan menonjolkan hak setiap bangsa untuk merdeka, sebagaimana dinyatakan pada alinea pertama sebagai berikut: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia harus di hapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.³⁹

Dengan kita melihat pada bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, maka nyatalah dengan terang adanya hubungan pokok antara Pancasila dan hak-hak asasi manusia, khususnya hak asasi kemerdekaan segala bangsa, seperti diketahui bahwa perikemanusiaan dan perikeadilan merupakan juga perumusan didalam Pancasila, yakni yang tercantum pada sila kedua dan sila keempat. Perikemanusiaan meliputi segala pandangan hidup yang tertujukan kepada manusia, baik dalam pergaulannya di dalam masyarakat maupun dalam hubungannya dengan negara dalam segala bentuk dan gerakannya.⁴⁰

Berbicara tentang hak asasi manusia di Indonesia sekarang ini yaitu di tengah-tengah tingkat kesejahteraan bangsa yang masih rendah usaha untuk memajukan hak asasi manusia adalah suatu hal yang mutlak. Suatu hal yang sangat menggembirakan seminggu menjelang Konferensi Wina

³⁹ Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia...*, hlm. 41.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 42.

1993 sebuah langkah maju dalam hak asasi manusia telah terjadi di Indonesia, yaitu dibentuknya Komisi Hak Asasi manusia yang di bentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3. Ide pembentukan sudah berlangsung pada bulan januari 1993, lalu tersusunnya tim perumus, antara lain: Prof. DR. Mariam Budiarjo, Prof. DR. Ismail Suny, Dirjen Politik Deplu Wiryono Sastrohandoyo, Dirjen Pemasarakatan Departemen Kehakiman Prof. DR. Baharuddin Lopa, Ketua Komisi I DPR-RI Aisyah Amini, SH.⁴¹

Keanggotaan Komisi Nasioanl Hak Asasi Manusia ini selanjutnya akan ditentukan oleh AD/ART yang tersusun oleh 25 orang anggota awal. Pembentukan Komisi Nasional ini telah mengantarkan Indonesia menjadi negara kedua di kawasan ASEAN yang memiliki Komisi Hak Asasi Manusia. Filipina lebih awal memiliki Komisi Hak Asasi Manusia dan bahkan telah memasukkannya ke dalam Konstitusi sejak tahun 1946.⁴²

4. Dasar Hukum

Perjuangan manusia untuk melindungi hak-haknya yang dianggap asasi telah mencapai puncaknya setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumandangkan piagam HAM dengan nama *Universal Declaration of Human Rights*. Dengan memproklamirkannya piagam hak asasi manusia maka setiap negara tanpa terkecuali harus melindungi dan menjamin hak asasi manusia dengan undang-undang dan menjadi hukum

⁴¹ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 68.

⁴² *Ibid.*

positif yang tertulis. Membicarakan hak asasi manusia maka akan terlintas dalam pikiran kita bahwa hak untuk hidup itu adalah termasuk di dalamnya. Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa; “Setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang”.⁴³

Dengan berdasarkan komitmen untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat maka memutuskan dalam Pasal 1 (a) yang berbunyi: “Hidup manusia itu suci dan tidak dapat diganggu gugat serta segala bentuk segala bentuk usaha diadakan untuk melindunginya”. dalam hal tertentu tidak ada seorang pun yang kejahatan terhadap tubuh dan nyawa terdiri dari kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan yaitu mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 361, dan kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan, mulai Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Dalam hal *euthanasia*, dapat terjadi pelakunya diancam dengan Pasal 338 tentang pembunuhan, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, Pasal 344 tentang pembunuhan yang dilakukan karena permintaan si korban dan Pasal 345 tentang bantuan bunuh diri. KUHP tidak menyebut sama sekali dapat dilukai atau bahkan meninggal dunia kecuali dibawah wewenang hukum.⁴⁴

⁴³ Muhammad Yusuf, *Kematian Medis (Mercy Killing)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.79.

⁴⁴ Ibid., hlm. 80.

Istilah *euthanasi* pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; seseorang dapat dipidana atau dihukum apabila ia menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja ataupun karena kurang hati-hatiannya. Ketentuan pelanggaran pidana yang berkaitan dengan *euthanasia* aktif terdapat pada Pasal 344 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut: “Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutnya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.”⁴⁵

Menurut Elisabeth Kubler-Ross, seperti yang dikutip oleh Sutarno, menyatakan bahwa sejumlah pasien cenderung bunuh diri dalam menghadapi kenyataan kematian. Pada pasien-pasien jenis ini, jika perawatan atau dokter memberikan nasehat atau sesuatu kalimat yang cenderung ke arah *euthanasia* pasti segera disambut setuju oleh si pasien. Dalam kasus semacam ini jelas tenaga medis membantu terjadinya bunuh diri dari pasien yang bersangkutan.⁴⁶

Pasal 304 KUHP;

“Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.⁴⁷

⁴⁵ Sutarno, *Hukum Kesehatan Euthanasia Keadilan*, (Jakarta: EGC, 1999), hlm. 73.

⁴⁶ Ibid., hlm. 78.

⁴⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 213.

Pasal 305 KUHP

“Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Pasal 306 KUHP:

(2) Jika salah satu perbuatan berdasarkan Pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan.

(3) Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 531 KUHP:

“Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika orang itu kemudian meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Perbuatan melakukan *euthanasia* pasif dapat dikaitkan dengan keberadaan Pasal-Pasal ini, bahkan juga untuk peristiwa pulang paksanya pasien yang sakit parah, yang kemudian diizinkan oleh dokternya atau sering disebut sebagai *euthanasia* semu. Memang keadaan terakhir ini pasti tenaga kesehatan akan beralasan menghormati hak pasien, padahal yang lebih mengetahui akibat dari peristiwa pulang paksanya pasien tersebut adalah dokternya. Peristiwa seperti ini jika terjadi akan dapat dikaitkan sebagai melaksanakan *euthanasia* pasif atau *euthanasia* semu dan berarti terjadi pembiaran sehingga pasien meninggal dunia. Kejadian

tersebut dapat dikenai Pasal-Pasal ini, sedangkan untuk Pasal 531, terkait dengan pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan.”⁴⁸

5. Ruang Lingkup HAM

Hakekat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggungjawab bersama anatara individu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan Negara. Adapun beberapa ciri pokok hakikat HAM adalah sebagai berikut⁴⁹:

- a) HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwariskan.
- b) HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
- c) HAM tidak bisa dilanggar.

Hak asasi manusia yang diuraikan di atas mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Hal ini diungkapkan sebagai berikut.

- a) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Dwi Sulisworo, dkk, *Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Program Studi Kewarganegaraan, 2012), hlm. 2.

- b) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.
- c) Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak melakukan sesuatu.
- d) Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.
- e) Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang.
- f) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.
- g) Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
- h) Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ruang lingkup hak asasi manusia tersebut, dapat diketahui dan dipahami bahwa Negara republik Indonesia yang berdasar atas hukum, amat dihormati dan dijunjung tinggi hak asasi manusia

sehingga dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 diungkapkan: (1) Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan, dan (2) Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.⁵⁰

⁵⁰ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 91-92.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG *EUTHANASIA*

A. Pengertian dan Sejarah *Euthanasia*.

Istilah *euthanasia* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *eu* yang berarti indah, bagus, terhormat atau *gracefully and with dignity* dan *thanatos* yang berarti mati.¹ Jadi secara etimologis, *euthanasia* dapat diartikan sebagai mati dengan baik (*a good death*). Sejak abad ke-19, terminologi *euthanasia* dipakai untuk menyatakan penghindaran rasa sakit dan peringanan bagi yang sedang menghadapi kematian dengan pertolongan dokter.²

Merujuk pada pernyataan *Euthanasia Studi Group* dari KMNG Holland (*Koninklijke Nederlandse Maatschappij Voor Geneeskunde*) Ikatan Dokter Belanda, semacam Ilmu Kedokteran Kerajaan Belanda yang dikutip oleh Muhammad Yusuf, berbunyi sebagai berikut:

“*Euthanasia* adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien dan semua ini dilakukan khusus untuk kepentingan pasien itu sendiri”.³

Dengan melihat definisi di atas dapat dikatakan bahwa *euthanasia* mencakup hal-hal sebagai berikut:

¹ Petrus Yoyo Karyadi, *Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2000), hlm. 25.

² Ibid., hlm. 26.

³ Muhammad Yusuf, *Kematian Medis (Mercy Killing) Isu-Isu Hukum Kontemporer dari Jenggol hingga Keperawatan*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 64.

- a. Kematian dengan cara memasukkan obat dengan atau tanpa permintaan eksplisit dari si pasien.
- b. Keputusan untuk menghentikan perawatan yang dapat memperpanjang hidup pasien dengan mempercepat kematian.
- c. Penanggulangan rasa sakit dengan cara memasukkan obat bius dalam dosis besar, dengan mempertimbangkan timbulnya risiko kematian, tetapi tanpa ada niatan eksplisit untuk menimbulkan kematian pada si pasien, dan
- d. Pemberian obat bius dalam jumlah yang overdosis atau penyuntikan cairan yang mematikan dengan tujuan mengakhiri hidup si pasien.⁴

Euthanasia juga bisa didefinisikan sebagai *a good death* atau mati dengan tenang. Hal ini dapat terjadi karena dengan pertolongan dokter atas permintaan dari pasien ataupun keluarganya, karena penderitaan yang sangat hebat dan tiada akhir, ataupun tindakan membiarkan saja oleh dokter kepada pasien yang sedang sakit tanpa menentu tersebut, tanpa memberikan pertolongan pengobatan seperlunya.⁵

Menurut Imam As-Syafi'i bahwa berobat adalah hukumnya sunnah. Sementara madzhab Abu Hanifah menyatakan bahwa berobat adalah sunnah muakkadah yang mendekati wajib. Sementara madzhab Malik bahwa berobat itu setara antara mengerjakan atau meninggalkannya. Karena Malik berkata, "Tidak mengapa berobat dan tidak mengapa meninggalkannya". Syaikh Al- Islam (Ibnu

⁴ *Ibid.*

⁵ Djoko Prakorso dan Djaman Andi Nirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia...*, hlm. 55.

Taimiah) berkata, “(Berobat) tidak wajib menurut pendapat mayoritas ulama, yang mewajibkannya hanya sekelompok kecil dari para pengikut mazhab Asy-Syafi’i dan Ahmad.⁶

Euthanasia dalam ajaran Islam disebut *qatl ar-rahmah* atau *taisir al-maut (euthanasia)*, yaitu suatu tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit, baik dengan cara positif maupun negatif. Pada konferensi pertama tentang kedokteran Islam di Kuwait tahun 1981, dinyatakan bahwa tidak ada suatu alasan yang membenarkan dilakukannya *euthanasia* ataupun pembunuhan berdasarkan belas kasihan (*mercy killing*) dalam alasan apapun juga.⁷

Secara sosiologis *euthanasia* paling sedikit mencakup tiga hal kemungkinan, yaitu:

1. Memperbolehkan seseorang mati (*allowing someone to die*).
2. Kematian karena belas kasihan (*mercy death*),
3. Mencabut nyawa seseorang karena belas kasihan (*mercy killing*).⁸

Memperbolehkan seseorang mati mengandung suatu pengertian bahwa suatu keadaan di mana segala macam usaha penyembuhan terhadap penyakit seseorang sudah tidak mempunyai tujuan lagi, secara medis usaha penyembuhan

⁶ S. Warijayati, “Implementasi Euthanasia dalam perspektif Ulama”, dikutip dari <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/download/1026/768/4540>, diakses pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, Pukul 06.50 WIB.

⁷ *Ibid.*

⁸ Imron Halimy, *Euthanasia Cara Mati Terhormat Orang Moderen*, (Solo: Ramadhani, 1990), hlm. 37.

tersebut tidak menghasilkan perkembangan yang positif dan pengobatan justru mengakibatkan bertambahnya penderitaan. Untuk tindakan kematian karena belas kasihan, merupakan suatu tindakan langsung dan disengaja untuk menghentikan kehidupan seseorang yang didasarkan atas izin atau bahkan atas permintaannya. Sedangkan pada peristiwa pencabutan nyawa seseorang karena belas kasihan memberikan pengertian bahwa tindakan penghentian kehidupan seseorang tanpa seizin penderita, yang disebabkan karena tidak ada harapan hidup bagi penderita.⁹

Euthanasia merupakan suatu perbuatan yang telah banyak dilakukan orang sejak zaman dahulu dan hal tersebut memperoleh dukungan dari tokoh-tokoh besar dalam sejarah, seperti Plato mendukung tindakan bunuh diri yang dilakukan orang-orang dengan tujuan mengakhiri penderitaan dari penyakit yang dialaminya. Begitu juga Aristoteles yang telah membenarkan tindakan “*Infanticide*” membunuh anak yang berpenyakit sejak lahir dan tidak dapat hidup menjadi manusia yang perkasa. Pythagoras dan kawan-kawannya yang telah menyokong pemberlakuan pembunuhan terhadap orang-orang yang mengalami lemah mental dan moral. Bahkan dalam Perang Dunia ke-II, Hitler memerintahkan untuk membunuh orang-orang sakit yang sudah tidak mungkin lagi dapat disembuhkan, juga bayi-bayi yang lahir dengan cacat bawaan.¹⁰

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sutarno, *Hukum Kesehatan Euthanasia Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm.33.

Hippokrates pertama kali menggunakan pengertian *euthanasia* pada sumpah Hippokrates yang ditulis pada masa 400-300 SM. Sumpah tersebut berbunyi: “Saya tidak akan menyarankan dan atau memberikan obat yang mematikan kepada siapapun meskipun telah dimintakan untuk itu”. Kenyataan praktik- praktik *euthanasia* zaman dahulu kala dapat ditemukan, misalnya di India pernah dipraktikkan suatu kebiasaan untuk melemparkan orang-orang tua ke dalam sungai Gangga dan di Sardinia orang tua dipukul hingga mati oleh anak laki-laki tertuanya di zaman purba.¹¹ Perbuatan ini sebenarnya sudah lama dikenal orang, bahkan sudah sering dilaksanakan sejak zaman dahulu kala:

a. *Euthanasia* dalam dunia modern

Sejak abad ke-19, *euthanasia* telah memicu timbulnya perdebatan dan pergerakan di wilayah Amerika Utara dan di Eropa. Pada tahun 1828 undang- undang anti *euthanasia* mulai diberlakukan di negara bagian New York. Setelah masa Perang Saudara, beberapa advokat dan beberapa dokter mendukung diberlakukannya *euthanasia* secara sukarela. Kelompok-kelompok pendukung *euthanasia* mulanya terbentuk di Inggris pada tahun 1935 dan di Amerika pada tahun 1938, yang berujung pada kegagalan untuk melegalkan *euthanasia*. Pada tahun 1937, *euthanasia* dilegalkan di Swiss sepanjang yang bersangkutan tidak memperoleh keuntungan daripadanya. Pada tahun 1939, paskan Nazi Jerman melakukan suatu tindakan melakukan suatu tindakan kontroversial yaitu melakukan *euthanasia* terhadap anak-

¹¹ Sutarno, *Hukum Kesehatan Euthanasia Keadilan...*, hlm. 33.

anak dibawah umur 3 tahun yang menderita keterbelakangan mental, cacat tubuh, ataupun gangguan lainnya yang menjadikan hidup mereka tidak berguna.¹²

b. *Euthanasia* pada masa setelah perang dunia

Setelah dunia melihat kekejaman Nazi dalam melakukan kejahatan *euthanasia*, pada era tahun 1940 dan 1950 membuat dukungan terhadap *euthanasia* berkurang, terlebih lagi terhadap *euthanasia* yang dilakukan atas dasar tidak sukarela atau karena cacat genetika. Uruguay mencantumkan kebebasan praktik *euthanasia* dalam undang-undang yang telah berlaku sejak tahun 1933. Di beberapa negara Eropa, praktik *euthanasia* bukan lagi kejahatan kecuali Norwegia yang sejak 1902 memperlakukan *euthanasia* sebagai kejahatan khusus.¹³

B. Bentuk-Bentuk *Euthanasia*

Dilihat dari orang yang berkehendak, *euthanasia* bisa muncul dari keinginan pasien sendiri, permintaan dari keluarga dengan persetujuan pasien (bila pasien masih sadar), atau tanpa persetujuan pasien (bila pasien tidak sadar). Dilihat dari kondisi pasien, *euthanasia* bisa dikategorikan menjadi dua macam, yaitu *euthanasia* aktif dan *euthanasia* pasif. Selanjutnya *euthanasia* aktif dibagi lagi menjadi dua bagian, yakni *euthanasia* aktif secara langsung dan *euthanasia* aktif secara tidak langsung.¹⁴

¹² Ibid., hlm. 34.

¹³ Ibid.

¹⁴ Muhammad Yusuf, *Kematian Medis...*, hlm. 65.

Menurut Franz Magnis Suseno, seperti dikutip oleh Petrus Yoyo Karyadi, *euthanasia* dapat dibedakan menjadi empat, yaitu sebagai berikut:

1. *Euthanasia Murni*

Adalah usaha untuk meringankan kematian seseorang tanpa memperpendek hidupnya. Di situ termasuk semua usaha perawatan dan pastoral agar yang bersangkutan dapat mati dengan baik.

2. *Euthanasia Pasif*

Adalah kalau tidak dipergunakan semua kemungkinan teknik kedokteran yang sebetulnya tersedia untuk memperpanjang kehidupan.

3. *Euthanasia Tidak Langsung*

Adalah usaha untuk memperingan kematian dengan efek sampingan bahwa pasien barangkali meninggal dalam waktu lebih cepat. Di sini termasuk pemberian segala macam obat narkotik, hipnotika, analgetika yang barangkali secara de facto dapat memperpendek kehidupan walaupun hal itu disengaja.

4. *Euthanasia Aktif (Mercy Killing)*

Adalah proses kematian diringankan dengan memperpendek kehidupan secara terarah dan langsung. Dalam *euthanasia* aktif masih perlu dibedakan, apakah menginginkannya, tidak menginginkannya, atau tidak berada dalam keadaan di mana keinginannya dapat diketahui.¹⁵

Seorang pasien dapat menolak secara tegas dengan sadar untuk menerima

¹⁵ Petrus Yoyo Karyadi, *Euthanasia dalam...*, hlm. 29.

perawatan medis dan dia mengetahui bahwa hal ini akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya dengan penolakan tersebut ia membuat sebuah *codicil* atau pernyataan tertulis tangan, maka hal seperti ini ada yang menyebutnya sebagai *auto euthanasia* dan pada dasarnya ini merupakan *euthanasia* pasif atas permintaan.¹⁶

Ditinjau dari segi permintaan atau pihak yang meminta, maka *euthanasia* dibedakan dalam tiga bentuk :

1. *Euthanasia* sukarela (*voluntary euthanasia*) merupakan kematian yang diminta seseorang secara sukarela. Permintaan tersebut biasanya timbul karena korban menderita penyakit yang menimbulkan nyeri tak tertahankan dan penyakit itu sendiri tidak dapat disembuhkan. Dalam hal ini, mereka tidak dapat bunuh diri karena alasan-alasan tertentu. Untuk itu mereka meminta kepada seseorang untuk mengakhiri hidupnya.
2. *Euthanasia* diandaikan (*non voluntary euthanasia*) merupakan kematian yang tidak diminta secara tegas oleh korban. Dalam hal ini korban dianggap atau diandaikan akan memilih atau meminta mati jika ia dapat menyatakan keinginannya.
3. *Euthanasia* dipaksakan (*in voluntary euthanasia*) *Euthanasia* dipaksakan merupakan pembunuhan yang dilakukan terhadap pasien

¹⁶ Sutarno, *Hukum Kesehatan Euthanasia Keadilan...*, hlm. 37.

yang dalam kondisi sadar untuk menentukan kemauannya, tetapi pembunuhan tersebut dilakukan tanpa persetujuannya.¹⁷

C. *Euthanasia* Menurut Kode Etik Kedokteran

Adapun *euthanasia* dalam kode etik kedokteran, jika kita membahas etika, etika adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dengan profesi, karena etika merupakan ciri-ciri profesi yang menyangkut tanggung jawab keahlian kepada masyarakat, yakni ciri-ciri suatu profesi terwujud dalam asosiasi dan kode etikny. Jika kita melihat dari sejarah, sebagaimana dikutip oleh Imran Halimy, Norma-norma Etik Kedokteran telah dipakai sejak adanya orang didalam masyarakat yang mempunyai tugas mengobati orang sakit meskipun tidak tertulis, norma-norma ini menggariskan kelakuan orang yang mengobati pasiennya.¹⁸

Euthanasia dalam praktik kedokteran adalah pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal, biasanya dilakukan dengan memberikan suntik mati. Maka tindakan dokter dengan cara menyuntik mati pasien adalah tindakan *euthanasia* yang dianggap pembunuhan.¹⁹

Sedangkan hal tersebut melanggar kode etik sebagai dokter yang ditetapkan menteri kesehatan No. 434/Men.Kes./SK/X/1983. Pada Pasal 10

¹⁷ Arifin Rada, "Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Jinayah*, (Surabaya), Perspektif 18, Vol. 6 Nomor. 2, 2013, hlm. 108–117.

¹⁸ Andi Ainun Jariah, "Tindakan Euthanasia Yang di Lakukan Oleh Dokter Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 2015, hlm. 15.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

disebutkan Setiap dokter harus senantiasa mengingat kewajibannya melindungi hidup makhluk insani. Setiap manusia memiliki naluri yang kuat, yakni dalam mempertahankan hidupnya, maka dalam Pasal 10 dapat disimpulkan bahwa dokter berhak menjaga dan merawat setiap makhluk bernyawa, bahwa menurut agama, undang-undang dan kode etik kedokteran. Maka seorang dokter tidak diperbolehkan untuk menggugurkan anak, (aborsi) dan mengakhiri hidup seorang penderita, yang menurut ilmu dan pengalaman tidak akan sembuh. Oleh sebab itu tindakan *euthanasia* adalah tindakan yang dilarang, sesuai dengan kode etik kedokteran dan moral.²⁰

D. Hak dan Kewajiban Dokter dan Pasien

1. Hak dan Kewajiban Dokter

Mengenai hak dan kewajiban dokter ini diatur dalam Pasal 50-51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 50 menjelaskan bahwa “Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak”:²¹

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
- b. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dengan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431.

- c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya.
- d. Menerima imbalan jasa.

Adapun dalam Pasal 51 menjelaskan bahwa “dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:”

- a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.
- b. Merujuk pasien kedokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apalagi tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.
- c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
- d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya.
- e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.²²

2. Hak dan Kewajiban Pasien

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi (Undang-Undang Praktik Kedokteran BAB I). Sedangkan menurut

²² Muhamad Sadi Is, *Etika & Hukum Kesehatan*, Cet. Ke-II, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 93.

Wikipedia Indonesia Pasien adalah seseorang yang menerima perawatan medis, sering kali pasien menderita penyakit atau cedera dan memerlukan bantuan dokter untuk memulihkannya. Kata pasien dari bahasa Indonesia sama dengan kata *patient* dari bahasa Inggris. *Patient* diturunkan dari bahasa Latin *patient* yang memiliki kesamaan arti dengan kata kerja *pati* yang artinya menderita.²³

Berdasarkan mengenai hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan secara umum hak pasien tersebut dapat dirinci sebagai berikut:²⁴

- a. Hak pasien atas perawatan.
- b. Hak untuk menolak cara perawatan tertentu.
- c. Hak untuk memilih tenaga kesehatan dan rumah sakit yang akan merawat pasien.
- d. Hak atas informasi,
- e. Hak untuk menolak perawatan tanpa izin.
- f. Hak atas rasa aman.
- g. Hak atas pembatasan terhadap pengaturan kebebasan perawatan.
- h. Hak untuk mengakhiri perjanjian perawatan.
- i. Hak atas *twenty-for-a-day-visitor-rights*.
- j. Hak pasien menggugat atau menuntut.

²³ Ahmad Fauzan, Perlindungan Pasien Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 3 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2008), hlm. 16.

²⁴ Sri Hartini, Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pemaksaan Euthanasia, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016, hlm. 32.

- k. Hak pasien mengenai bantuan hukum.
- l. Hak pasien untuk menasihatkan mengenai percobaan oleh tenaga kesehatan atau ahlinya.

Mengenai kewajiban pasien, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 53 menyebutkan bahwa pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya.
- b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi.
- c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan.
- d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

E. Contoh Kasus *Euthanasia Non Voluntary*

Pada awal Januari 2022 lalu, sempat heboh tentang seorang petani keramba di Waduk Pusong Kota Lhokseumawe kota Aceh, melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan *euthanasia* atau suntik mati ke Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe. Nazaruddin Razali berusia 59 tahun seorang nelayan asal kota Lhokseumawe kota Aceh mengajukan permohonan suntik mati ke Pengadilan pada tanggal 6 Januari 2022. Sedangkan untuk permohonan *euthanasia* ke PN Lhokseumawe, dirinya memberi kuasa hukum

kepada Safaruddin, S.H, Muhammad Zubir, S.H dan Sahputra, S.H, dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA).²⁵

Pengajuan *euthanasia* kerana Nazaruddin merasa tertekan atas rencana Pemerintah kota Lhokeumawe yang ingin memindahkan keramba dari waduk. Sedangkan keramba di waduk satu-satunya matapencapaian dari Nazaruddin. Ditambah lagi kondisi Nazaruddin sekarang ini sudah tua dan sakit-sakitan setelah resmi mengajukan permohonan, maka PN Lhok seumawe langsung menggelar sidang. Dimulai pembacaan permohonan, pemeriksaan saksi. Hingga Pengadilan Negeri Lhokseumawe kota Aceh, menggelar sidang putusan Kamis tanggal 27 januari 2021.²⁶

Putusan PN Lhokseumawe Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Lsm, Catatan Amar bahwa : (1) Menolak Permohonan Pemohon, (2) Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). Dalam sidang tersebut Budi Sunanda selaku Hakim Ketua saat pembacaan amar putusan mengatakan bahwa menolak permohonan suntik mati yang diajukan pemohon Nazaruddin Razali dengan alasan karena mengingat dan menimbang tidak ada aturan atau dasar hukum yang mengatur tentang permohonan tersebut. Budi Sunanda mengatakan suntuk mati melanggar hak asasi manusia karena sebagai upaya perbuatan menghilangkan nyawa

²⁵ Rachmawati, “ Permohonan ke pengadilan euthanasia Nazaruddin Razali yang ditolak” <https://regional.kompas.com/read/2022/01/28/075000678/cerita-di-balik-permohonan-suntik-mati-nazaruddin-razali-yang-ditolak>, diakses pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2023, Pukul 22.27 WIB.

²⁶ *Ibid.*

seseorang dan merupakan tindak pidana yang diancam hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Pada tanggal 9 Februari 2022 lalu, pemohon resmi mengajukan kasasi. Humas PN Lhokaseumawe, Mustabsyirah. S.H., M.H, Selasa pada tanggal 23 Agustus 2022, menyebutkan setelah pemohon resmi mengajukan kasasi, maka pada 27 Februari 2022, materi kasasi dikirim ke Mahkamah Agung. Dimana putusan kasasi menolak permohonan dari pemohon, putusan kasasi ini pun sudah diketahui oleh pemohon.²⁷

F. Perkembangan *Euthanasia* di Berbagai Negara

Belanda adalah negara pertama di dunia yang melegalkan *euthanasia* pada tahun 2001, diikuti Belgia setahun kemudian. Proses permohonan *euthanasia* sangatlah panjang. Pemohon harus mendapatkan konseling dengan psikolog dalam periode tertentu. Pasien diberikan cukup waktu untuk berpikir dalam *witing* periode. Lalu pemohon harus mendapatkan sertifikat dari setidaknya dua orang dokter yang menyatakan hidup pasien sudah dapat ditolong atau diobati. Setelah semua proses tersebut dilewati maka baru bisa diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan. Di Swiss, *euthanasia* masih dipandang ilegal, walaupun di negara ini terdapat tiga organisasi yang mengurus permohonan *euthanasia*. Organisasi-organisasi ini menyediakan obat-obatan dan menyediakan konseling untuk mempercepat kematian. Pemerintah Swiss sendiri melarang penggunaan *euthanasia* dengan jalan

²⁷ *Ibid.*

suntikan. Setiap kali ada permohonan tentang *euthanasia* maka harus diinformasikan kepada polisi.²⁸

Di Asia, hanya Jepang yang pernah melegalkan *voluntary euthanasia* yang disahkan melalui keputusan pengadilan tinggi pada kasus Yamaguchi di tahun 1962. Walaupun begitu, karena faktor budaya yang kuat kejadian *euthanasia* tidak pernah terjadi lagi.²⁹ Berdasarkan Yurisprudensi dari Pengadilan Tinggi Nagoya ada enam syarat untuk dapat melakukan *euthanasia*, yaitu:

- a. Pasien atau calon korban harus masih dapat membuat keputusan dan mengajukan permintaan tersebut dengan serius.
- b. Pasien harus menderita nyeri yang tidak tertahankan.
- c. Pasien harus menderita penyakit yang tidak terobati pada stadium akhir/dekat pada kematiannya.
- d. Tujuannya adalah sekedar melepaskan diri dari rasa nyeri.
- e. Dilakukan oleh dokter yang berwenang atau atas petunjuknya.
- f. Kematian harus melalui cara kedokteran dan manusiawi.³⁰

Pada tahun 1994, di Oregon, Amerika Serikat dikeluarkan *Death With Dignity Law* Sejak saat itu sudah ada 100 orang yang berada dalam tahap lanjut mendapatkan *assisted suicide*. Di Amerika sekitar 80% dokter Amerika

²⁸ Haryadi, "Masalah Euthanasia dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmu Hukum*, (Jambi) Vol. 4 Nomor 5, 2011, hlm. 123.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Petrus Yoyo Karyadi, *Euthanasia dalam...*, hlm. 46

menyetujui, bahkan pernah mempraktikkan *euthanasia* negatif, dan ada 185 dokter yang setuju *euthanasia* bila mereka mendapat kesempatan. Uruguay sendiri dalam masalah *euthanasia* ini melangkah cukup jauh. Dalam undang-undang Uruguay disebutkan bahwa hakim dapat menganggap seseorang tidak bersalah, bila melakukan pembunuhan dengan motif adanya perasaan belas kasihan sebagai kelanjutan dari permintaan pasien kepadanya yang berulang-ulang. Hal ini berarti *euthanasia* aktif di Uruguay bukan merupakan suatu pelanggaran. Sedangkan di Ceko, menurut perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut, tindakan *euthanasia* dapat dibenarkan (tidak bertentangan dengan hukum positif), asalkan memenuhi syarat tertentu, yakni: *euthanasia* hanya dapat dilakukan jika mendapat persetujuan dan adanya kesepakatan yang bulat oleh sanak keluarga, sejumlah ahli-ahli medis tertentu, serta pasien yang akan dieutanasia.³¹

Di negara bagian Australia, Northern Territory pernah muncul UU yang mengizinkan *euthanasia* dan bunuh diri berbantuan, walaupun hal ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1995 Northern Territory menerima UU yang disebut *Right of the Terminally Ill Bill* (UU tentang hak pasien terminal). Undang-Undang ini kemudian ditiadakan oleh Keputusan Senat Australia pada bulan Maret 1997.³²

³¹ *Ibid.*

³² Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), hlm. 214.

Pada tanggal 5 November 2006, Kolese Kebidanan dan Kandungan Britania Raya (*Britain's Royal College of Obstetricians and Gynaecologists*) mengajukan sebuah proposal kepada Dewan Bioetik Nuffield (*Nuffield Council on Bioethics*) agar dipertimbangkannya izin untuk *euthanasia* terhadap bayi-bayi yang lahir cacat. Hingga saat ini *euthanasia* masih merupakan suatu tindakan melawan hukum di kerajaan Inggris. Demikian pula kebijakan resmi dari Asosiasi Kedokteran Inggris (*British Medical Association-BMA*) yang secara tegas menentang *euthanasia* dalam bentuk apapun.³³

G. Perkembangan *Euthanasia* di Indonesia

Euthanasia sudah dari dulu dilakukan bahkan sudah dilegalkan di beberapa negara, *euthanasia* ini menjadi solusi terbaik di negara-negara luar untuk meringankan beban penderita atau keluarga penderita, Di Indonesia sendiri permohonan untuk melakukan *euthanasia* ini pernah terjadi yakni pada tahun 2004 namun permohonan itu ditolak oleh pengadilan.³⁴

Euthanasia, atau hak untuk mati bagi pasien sudah ratusan tahun dipertanyakan tetapi belum semua bangsa dan negara bersedia membenarkan, termasuk Indonesia. Masalah *euthanasia* kembali dibicarakan dengan munculnya kasus pembunuhan lebih dari tiga puluh oleh beberapa perawat di Rumah Sakit Lainz, Wina Austria. Peristiwa tersebut lalu di susul di Indonesia dengan diselenggarakannya seminar regional mahasiswa DIY/ Jawa Tengah

³³ Ibid., hlm. 216

³⁴ Marshal Kalengkian, "Pemahaman tentang *Euthanasia* " dikutip dari <http://www.kompasiana.com/> diakses pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, Pukul 09.00 WIB.

tentang *Pengkajian Hak Untuk Mati Pada Masyarakat Indonesia*, di Unika Atma Jaya Yogyakarta pada tanggal 24 dan 25 April 1989. Hal ini membuktikan bahwa masalah *euthanasia* bukan masalah sederhana, melainkan masalah urgen yang harus dipikirkan secara serius oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu.³⁵

Menurut Kartono Muhammad, seperti yang dikutip oleh Petrus Yoyo Karyadi, *euthansia* aktif pernah dilakukan di Indonesia yaitu ketika dokter harus memilih untuk menyelamatkan seorang ibu atau bayinya yang akan lahir. Kasus itu terjadi setelah diketahui bahwa proses kelahiran bayi membahayakan nyawa si Ibu. Cara yang dipilih biasanya menyelamatkan nyawa si ibu dengan mematikan bayinya.³⁶

Dalam perjalanan *euthansia* di Indonesia mengalami banyak perdebatan dari berbagai kalangan, baik dari sisi agama, HAM maupun etika itu sendiri. Di Indonesia belum ada aturan tegas yang mengatur tentang *euthansia*. Namun, terdapat Pasal dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyiratkan aturan *euthanasia*, yakni Pasal 304, yang mengatur sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus

³⁵ Petrus Yoyo Karyadi, *Euthanasia dalam...*, hlm. 9.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 47.

rupiah.” Pasal 306 sebagai berikut: (1) “Jika salah satu perbuatan berdasarkan Pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan”. (2) dan Pasal 344: “ Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”³⁷

³⁷ Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2015), hlm. 102.

BAB IV

ANALISIS *EUTHANASIA NON VOLUNTARY*

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

A. Praktik *Euthanasia Non Voluntary*

Euthanasia bukanlah suatu hal yang baru kasus yang terjadi di Indonesia terkait dengan praktik *euthanasia non voluntary* yaitu yang dilakukan oleh Nazaruddin Razali permohonan *euthanasia* ke PN Lhokseumawe, dirinya memberi kuasa hukum kepada Safaruddin, S.H, Muhammad Zubir, S.H dan Sahputra, S.H, dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA). Dengan alasan untuk mempertahankan tempat mata pencariannya untuk menghidupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Ditambah lagi kondisi Nazaruddin sekarang ini sudah tua dan sakit-sakitan, disamping itu menganggap jika tempat mereka digusur oleh pemko maka sama dengan membunuh mereka secara perlahan, sehingga nelayan ini lebih baik disuntik mati saja.¹

Putusan PN Lhokseumawe Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Lsm, Catatan Amar bahwa : (1) Menolak Permohonan Pemohon, (2) Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). Dalam sidang tersebut Majelis Hakim pun menolak permohonan suntik mati tersebut atas sejumlah pertimbangan. Meskipun majelis hakim

¹ Lilik Purwastuti Yudaningsih, "Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, (Surakarta) Vol.7 Nomor 2, 201, hlm. 113.

menolak permohonan tersebut, proses hukum belum berakhir. Karena tepat pada 9 Februari 2022 lalu, pemohon resmi mengajukan kasasi. Humas PN Lhokaseumawe, Mustabsyirah. S.H., M.H, Selasa pada tanggal 23 Agustus 2022, menyebutkan setelah pemohon resmi mengajukan kasasi, maka pada 27 Februari 2022, materi kasasi dikirim ke Mahkamah Agung. Dimana putusan kasasi menolak permohonan dari pemohon, putusan kasasi ini pun sudah diketahui oleh pemohon.²

Secara praktiknya *euthanasia* masih tergolong ilegal atau tidak boleh dilakukan. Larangan praktik *euthanasia non voluntary* di Indonesia tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila serta melanggar hukum di Indonesia. Menurut pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji, tindakan *euthanasia non voluntary* harus memenuhi persyaratan medis dan bukan karena alasan sosial ekonomi. Menurutnya, sifat limitatif ini untuk mencegah agar nantinya pengajuan *euthanasia* tidak sewenang-wenang. Jadi, *euthanasia* memang dilarang di Indonesia, terutama untuk *euthanasia* aktif dapat dipidana paling lama 12 (dua belas) tahun penjara. Akan tetapi dalam praktiknya tidak mudah menjerat pelaku *euthanasia non voluntary* yang banyak terjadi.³

² *Ibid.*

³ Umi Enggarsasi, "Analisis terhadap pelaksanaan Euthanasia" dikutip dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2235/euthanasia/> diakses pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, Pukul 12.05 WIB.

Dalam Kode Etik Kedokteran Dr. Tammy J Siarif S.H. Kes. menyebutkan bahwa perbuatan *Euthanasia* pun melanggar Kode Etik Kedokteran. Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.⁴ Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terpilih Daeng M Faqif, mengungkapkan, wacana untuk legalisasi *euthanasia non voluntary* memang ada namun masih banyak perdebatan. Untuk bisa dilegalkan, *euthanasia non voluntary* harus dipertimbangkan dulu oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran.⁵

Sedang menurut Farid Anfasal Moeloek selaku Ketua Hukum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, euthanasia sampai saat ini belum dapat diterima dalam nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan euthanasia tidak sesuai dengan etika yang dianut oleh bangsa dan melanggar hukum pidana positif di Indonesia. Selama ini Ikatan Dokter Indonesia telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk tidak melakukan euthanasia di Indonesia. Memperhatikan kondisi riil di masyarakat, banyak pasien yang dalam keadaan sangat menderita maupun keuangan tidak mampu ditanggung lagi oleh keluarga pasien, maka sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk meringankan beban pengobatan bagi keluarga pasien⁶

⁴ MNEK Ikatan Dokter Indonesia, *Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia*, (Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia, 2002), hlm. 1.

⁵ *Ibid.*

⁶ Lilik Purwastuti Yudaningsih, "Tinjauan Yuridis....", hlm. 114.

Sedangkan melihat prosedur yang digunakan untuk melakukan etika tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai bantuan untuk meringankan penderitaan dari individu yang akan mengakhiri hidupnya. Bila ditinjau dari cara pelaksanaannya, euthanasia dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *euthanasia* agresif, *euthanasia* non agresif, dan *euthanasia* pasif.

1. *Euthanasia* agresif, disebut juga *euthanasia* aktif, adalah suatu tindakan dokter atau tenaga kesehatan lainnya secara sengaja menyebabkan kematian pasien. *Euthanasia* agresif dapat dilakukan dengan pemberian suatu senyawa yang mematikan, baik secara oral maupun melalui suntikan. Salah satu contoh senyawa mematikan tersebut adalah tablet sianida.
2. *Euthanasia* non agresif, disebut *euthanasia* otomatis (*autoeuthanasia*) digolongkan sebagai *euthanasia* negatif, yaitu kondisi pasien menolak secara tegas untuk menerima perawatan medis meskipun mengetahui bahwa penolakannya akan mengakhiri hidupnya. Penolakan tersebut diajukan secara resmi dengan membuat sebuah “*codicil*” (pernyataan tertulis tangan).
3. *Euthanasia* pasif dapat juga dikategorikan sebagai tindakan *euthanasia* negatif yang tidak menggunakan alat-alat aktif untuk mengakhiri kehidupan seorang pasien. *Euthanasia* pasif dilakukan dengan memberhentikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien secara sengaja. Beberapa contohnya adalah dengan tidak memberikan bantuan oksigen bagi pasien yang mengalami kesulitan

dalam pernapasan, meniadakan tindakan operasi guna memperpanjang hidup pasien.

Cara pelaksanaan *Euthanasia* sukarela dan non sukarela:

1. *Euthanasia* sukarela (*voluntary euthanasia*) terjadi atas permintaan dari pasien atau orang yang akan meninggal, misalnya dengan menolak perawatan medis, meminta perawatnya dihentikan. Hal ini terjadi karena biaya yang tentunya tidaklah sedikit, membuat pasien semakin berputus asa karena menganggap telah banyak menyusahkan keluarganya.
2. *Euthanasia* non sukarela (*non voluntary euthanasia*) terjadi ketika pasien sadar atau tidak sadar sehingga ada orang lain yang mengambil keputusan atas namanya. misalnya pasien yang sedang koma, pasien terlalu muda (bayi), mengalami keterbelakangan mental atau gangguan otak yang sangat parah.⁷ Hal ini terjadi di masyarakat karena disebabkan beberapa hal diantaranya karena rasa iba dan tidak tega melihat salah satu anggota keluarganya mengalami koma berkepanjangan dan alat-alat medis yang terpasang pada tubuh si pasien.

Praktik-praktik *euthanasia* pernah yang dilaporkan dalam berbagai tindakan masyarakat :

1. Di India pernah dipraktikkan suatu kebiasaan untuk melemparkan orang-orang tua ke dalam sungai Gangga.
2. Di Sardinia, orang tua dipukul hingga mati oleh anak laki-laki tertuanya.

⁷ MNEK Ikatan Dokter Indonesia, *Kode Etik Kedokteran...*, hlm. 1.

3. Uruguay mencantumkan kebebasan praktik eutanasia dalam undang-undang yang telah berlaku sejak tahun 1933.
4. Di beberapa negara Eropa, praktik eutanasia bukan lagi kejahatan kecuali di Norwegia yang sejak 1902 memperlakukannya sebagai kejahatan khusus.
5. Di Amerika Serikat, khususnya di semua negara bagian, eutanasia dikategorikan sebagai kejahatan. Bunuh diri atau membiarkan dirinya dibunuh adalah melanggar hukum di Amerika Serikat.⁸

B. *Euthanasia Non Voluntary* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

1. *Euthanasia Non Voluntary* Perspektif Hukum Islam

Disyariatkannya hukum Allah (syari'at Islam) adalah sebagai *rahmatan lil'âmin*. Syari'at Islam menganjurkan untuk saling hormat menghormati, kasih mengasihi dan saling bersikap toleran antar sesamanya atau bahkan kepada makhluk lain. Syari'at Islam tidak pernah mengajarkan untuk saling membunuh, menghabisi nyawa semacamnya. Karena, syari'at Islam sangat menghargai jiwa manusia yang merupakan titipan Tuhan bagi hamba-Nya. Oleh karena itu tidak boleh diabaikan begitu saja, apalagi diperlakukan secara sewenang-wenang atau bahkan dilenyapkan dari kehidupannya dengan jalan yang tidak diridhai oleh Sang Pencipta.⁹

⁸ Lutfy Mairizal Putra, "Inilah Alasannya Indonesia Melarang Euthanasia" dikutip dari <https://sains.kompas.com/read/> diakses pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, Pukul 12.15 WIB.

⁹ Muhammad Yusuf, *Kematian Medis (Mercy Killing)...*, hlm. 88.

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Manusia adalah ciptaan Allah¹⁰, yang di jelaskan dalam Q.S. An-Naml ayat 88 :

..... صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

Artinya :

“...(Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹¹

Hak untuk hidup merupakan salah satu hak yang sangat dilindungi dalam ajaran Islam. Berbagai ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunah menegaskan dukungan dan jaminan atas hak hidup manusia termasuk di dalamnya hukum-hukum yang mengatur tentang larangan bagi sesama manusia untuk merugikan salah satu pihak, termasuk di dalamnya menghilangkan nyawa manusia.¹²

Batas kelahiran dan kematian merupakan hak mutlak dari Allah sehingga hanya Tuhan yang berhak memperpanjang atau memperpendek umur manusia. Ini bermakna tidak ada satu pun yang bisa menolak kehendak Tuhan.¹³ Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 2 mengingatkan bahwa

¹⁰ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *maqasid...*, hlm. 22.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Hafalan...*, hlm, 384.

¹² Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Abdul Rochim C.N., (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 60.

¹³ Muhammad Yusuf, *Kematian Medis (Mercy Killing)...*, hlm. 52.

hidup dan mati di tangan Tuhan, yang diciptakan untuk menguji iman, amalan dan kepatuhan manusia terhadap Tuhan Penciptanya. Islam sangat memperhatikan keselamatan hidup dan kehidupan manusia sejak ia berada di rahim ibunya sampai sepanjang hidupnya.¹⁴ Sebagaimana Allah Swt telah berfirman dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Mulk ayat 2 :

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمْ اَخْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَفُوْرُ

Artinya :

“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengamp.”¹⁵

Dengan demikian, Hukum Islam memelihara lima hal yang dalam ilmu *us ûl al-fiqh* dikenal dengan sebutan *al-usul al-khamsah*. *Al-usul al-khamsah* dimaksud adalah perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nash*), perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*).

Pertama, memelihara agama sangat di utamakan Dalam Islam Euthanasia dikategorikan sebagai pembunuhan dan termasuk tindakan jarimah pembunuhan. *Kedua*, perlindungan jiwa dalam rangka memelihara jiwa manusia diperintahkan melakukan upaya untuk guna mempertahankan hidupnya. *Ketiga*, perlindungan akal seseorang akan menggunakan iman dan akalnya sehingga dalam penalaran masalah

¹⁴ Sutarno, *Hukum Kesehatan...*, hlm. 164.

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Hafalan...*, hlm. 562.

euthanasia yang dihubungkan dengan agama Islam, manusia dapat menggunakan iman dan akal nya tersebut. *Keempat*, perlindungan keturunan bahwa dalam pemeliharaan keturunan manusia berhak untuk memiliki keturunan menjaga dan memastikan agar keturunannya berkembang. *Kelima*, perlindungan harta dalam perlindungan harta bahwa kebebasan manusia untuk mencari, mengumpulkan dan menggunakan hartanya untuk kepentingan diri dan kehidupannya.¹⁶

Oleh karena itu, hukum Islam melarang membunuh dan melukai anggota badan, kecuali dibenarkan oleh *syara'* yang dijelaskan dalam Q.S Al-Isra' ayat 33 dan Q.S. Al-An'am ayat 151:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيِّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

¹⁶ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *maqasid...*, hlm. 22.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
 أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا
 تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya :

Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).¹⁷

Sebagaimana diketahui bahwa suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai suatu *jarimah* apabila memenuhi unsur-unsur *jarimah*. Dalam hukum pidana Islam dikenal dua unsur *jarimah* yaitu *jarimah* umum dan khusus. Yang dimaksud dengan unsur-unsur umum yaitu unsur-unsur yang terdapat pada setiap *jarimah*, sedangkan unsur khusus adalah unsur yang hanya ada pada jenis *jarimah* tertentu dan tidak terdapat pada jenis *jarimah* yang lain.¹⁸

Adapun yang termasuk unsur umum *jarimah* adalah sebagai berikut:
 Pertama, Unsur formal, merupakan adanya *nash* atau ketentuan yang menunjuknya sebagai *jarimah*. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Hafalan...*, hlm. 148.

¹⁸ Arifin Rada, “Euthanasia Sebagai Konsekuensi...”, hlm. 110.

menyatakan bahwa *jarimah* tidak terjadi bila sebelum dinyatakan dalam *nash*. Kedua, unsur material, merupakan adanya perbuatan yang melawan hukum yang pernah dilakukan. Ketiga, unsur moral, merupakan adanya niat pelaku untuk berbuat. Dengan kata lain, unsur ini berhubungan dengan tanggungjawab pidana yang hanya dibebankan atas orang mukalaf dalam keadaan bebas dari unsur keterpaksaan atau ketidaksadaran penuh.¹⁹

Para ulama yaitu Hasan Basri menentang dilakukannya *euthanasia* karena persoalan hidup dan mati sepenuhnya milik Allah dan manusia tidak berhak sama sekali atas perkara ini. Syekh Yusuf Qaradhawi ketika ditanya masalah ini menjawab jika *euthanasia* yang dimaksud adalah jenis yang positif, maka hal tersebut dilarang. Jika model *euthanasia* positif, berarti si dokter melakukan tindakan aktif dengan tujuan membunuh si pasien. Bahkan Syekh Yusuf Qaradhawi menggolongkan hal tersebut sebagai pembunuhan dan masuk kategori dosa besar.²⁰

Ditinjau dari segi pernyataan *nash*, persoalan *euthanasia* tidak ada pernyataan secara tegas dalam Al-Qur'an. Akan tetapi Al-Qur'an hanya menyatakan bahwa pembunuhan itu termasuk dilarang *syara'*, dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مَّتَعَمَدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا

عَظِيمًا

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Arifin Rada, "Euthanasia dalam Perspektif.....", hlm. 113.

Artinya :

“ Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.”²¹

Ditinjau dari segi perbuatan yang membentuk *jarimah* sudah jelas, karena sebuah upaya yang dilakukan untuk mengurangi beban si pasien dalam merasakan penderitaannya dilakukan dengan memberi suntikan yang overdosis agar derita yang dirasakannya tambah ringan. Ditinjau dari pelaku *jarimah* tersebut juga sudah jelas, yaitu dari pihak dokter atau tim medis lain, pasien dan keluarga pasien sendiri yang didorong dengan beberapa kekhawatiran yang ada.²²

Berdasarkan penjelasan singkat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan *euthanasia*, khususnya *euthanasia non voluntry* dapat dikategorikan sebagai tindakan *jarimah* pembunuhan. Karena dalam *euthanasia* terdapat unsur kesengajaan dari pihak yang berkepentingan untuk mengakhiri hidup orang lain. Dan tindakan seperti ini dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, tindakan *euthanasia non voluntry* dengan alasan apapun dan dalam keadaan bagaimanapun tidak dapat dibenarkan.²³

Hukum bagi pelaku pembunuhan pada umumnya berlaku hukum *qishash*, *diyat*, dan *takzir*. Ketiga jenis hukuman pidana ini berlaku

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Hafalan...*, hlm. 93.

²² Muhammad Yusuf, *Kematian Medis (Mercy Killing)...*, hlm. 92

²³ *Ibid.*

berdasarkan kategori pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku.²⁴ Pembunuhan yang dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan nyawa manusia maka berlaku hukuman *qishash*. Hal ini berubah atas hilangnya hak hidup manusia. Dan hak hidup manusia merupakan hak yang paling utama dan harus dilindungi dalam Islam. Hukuman *qishash* ini dapat berubah menjadi *diyat* ataupun *ta'zir* jika pelaku pembunuhan mendapatkan maaf dari keluarga korban atau pihak-pihak lain yang bersangkutan.

Diyat mughalladzah (denda berat) yang harus pelaku pembunuhan sendiri, yaitu membayar denda 100 ekor unta terdiri dari: 30 *hiqqatun* (unta betina berumur 3 masuk 4 tahun), 30 ekor *jadza'atan* (unta betina umur 4 masuk 5 tahun), dan 40 ekor *khalifatan* (unta betina yang bunting). Rasulullah Saw, bersabda :²⁵

Artinya: "Barang siapa yang membunuh orang dengan sengaja, diserahkan kepada keluarga yang terbunuh, mereka boleh membunuhnya dengan denda yang menarik, yaitu 30 unta betina umur tiga masuk empat tahun, 30 unta atau betina umur empat masuk lima tahun, 40 unta betina yang sudah bunting".

Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa pembunuhan yang dilakukan atas dasar kerelaan korban tetap tidak diperbolehkan, sanksi hukum yang dikenakan bagi pelaku pembunuhan atas kerelaan korban

²⁴ Ahmad Hanafi, *AsasiAsas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 207.

²⁵ Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmidzi al-salami, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar at Turas al-Arabi, 2003), juz ke-5, hlm. 262.

adalah diyat bukan qishash. Hal ini disebabkan karena terdapatnya unsur yang meringankan pelaku berupa kerelaan korban.²⁶

Pembunuhan atas ijin dari korban sama saja seperti bunuh diri. Sedangkan tindakan bunuh diri dilarang dengan alasan apapun. KH Bambang al-Bar menyatakan bahwa proses kematian bukan mati. Seseorang yang koma lalu disuntik yang berakibat pada hilangnya nyawa, maka tindakan *euthanasia* tersebut sebagai penentu hilangnya nyawa. Sehingga *euthanasia* ini bukan upaya penyembuhan melainkan penyalpan kehidupan. Oleh karena itu *euthanasia non voluntry* hukumnya haram.²⁷

2. Analisis *Euthanasia Non Voluntary* Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak untuk hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar dan melekat pada setiap diri manusia secara kodrati, berlaku universal dan bersifat abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Namun pada kenyataannya, masih banyak manusia yang dengan sengaja melakukan berbagai cara untuk mengakhiri kehidupannya sendiri maupun orang lain secara tidak alamiah. *Euthanasia* merupakan salah satu contoh pemaksaan kematian yang dilakukan oleh manusia. Menurut Said, sebagaimana dikutip oleh Cecep Triwibowo menyatakan bahwa, “kematian adalah wewenang Tuhan. Maka dokter tidak berhak mencampuri wewenang Tuhan. Juga

²⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*, Jilid II, (Beirut: Al-Mussasah, 2001), hlm. 132.

²⁷ Bambang Al-Bahr, *Fenomena Euthanasia Dimata Umat Islam*, (Jakarta: Graha Medika, 1980), hlm. 132.

dinyatakan, bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan yang sudah ditentukan Tuhan, oleh karena itu harus diterima.”²⁸

Hak-hak asasi manusia sebagaimana dikenal dewasa ini dengan nama antara lain “*Human Rights, The Rights of Man*” dapat dirumuskan sebagai “hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tak dapat dipisahkan dari hakekatnya dan karena itu bersifat suci”. Dari pemahaman yang demikian maka sebenarnya perjuangan untuk membela hak-hak kemanusiaan tersebut seumur umat manusia itu sendiri.²⁹

Menyinggung masalah kemanusiaan erat kaitannya dengan masalah hak-hak asasi manusia, dan apabila berbicara tentang hak-hak asasi manusia di seluruh dunia termasuk di Indonesia, selalu merujuk kepada *Universal Declaration of Human Rights* yang dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berkaitan dengan masalah *euthanasia* ini maka dalam Pasal 3 dapat disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang.”

Dari bunyi Pasal tersebut dapat dikatakan bahwa *euthanasia* adalah tindakan yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia khususnya ”hak untuk hidup” bagi setiap insan.³⁰ Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat

²⁸ Ibid., hlm. 210.

²⁹ Imron Halimy, *Euthanasia Cara Mati Terhormat Orang Moderen*, (Solo: Ramadhani, 1990), hlm. 129.

³⁰ Imron Halimy, *Euthanasia Cara Mati...*, hlm. 138.

kodrati yang dianugerahi Allah Swt kepada setiap insan sejak lahir termasuk hak untuk hidup.³¹

Setiap manusia merasa yakin bahwa mempertahankan hidupnya merupakan kewajiban yang paling esensial. Oleh karena itu manusia memelihara dan melindungi nilai-nilai hidupnya dalam undang-undang negaranya. Hal ini juga dimaksudkan agar orang tidak sewenang-wenang menyalakan nyawa orang lain dengan sengaja atau dengan cara memudahkan orang dapat terbunuh.³²

Dalam deklarasi PBB tentang hak-hak asasi manusia, bahwa yang diakui secara jelas hanyalah “*the right to life*”. Sedangkan “*the right to life*” itu sendiri dalam perkembangannya menimbulkan adanya “*the right to health*” dari seseorang. Perkembangan ini terjadi karena adanya pengakuan baik nasional maupun internasional, bahwa setiap individu mempunyai hak untuk hidup bebas dari siksaan dan perlakuan yang kejam.³³

Euthanasia dalam sudut pandang HAM sudah lama menjadi topik yang menimbulkan banyak pro dan kontra. *Euthanasia* bila ditinjau dari perspektif HAM menurut kaum yang kontra dianggap sebagai pelanggaran karena menyangkut hak hidup dari pasien yang harus dilindungi. *Euthanasia* dianggap

³¹ Muhammad Yusuf, *Kematian Medis (Mercy Killing)*..., hlm. 80.

³² Ibid., hlm. 81.

³³ Imron Halimy, *Euthanasia Cara Mati*..., hlm. 141.

melanggar HAM karena bertentangan dengan hak hidup manusia dan dianggap dengan sengaja memperpendek usia kehidupan seseorang.³⁴

Membicarakan *euthanasia* sebenarnya tidak terlepas dari apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right self of determination*) pada diri pasien. Hal ini merupakan salah satu unsur utama dari hak asasi manusia. Kriteria *euthanasia* atas dasar permintaan pasien erat kaitannya dengan HAM yakni pasien mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri, dengan kata lain ketika seorang pasien pada akhirnya memutuskan untuk meminta mengakhiri kehidupannya dengan cara *euthanasia* kemudian ini didasarkan pada hak untuk menentukan hidupnya sendiri.³⁵

Ketentuan mengenai hak-hak dasar individu yang dalam hal ini dibalik dengan hak untuk menentukan nasib yang ada dalam beberapa ketentuan “*International Covenant of Civil and Political Rights*”, yakni sebagai berikut:

- 1) Pasal 1: “Setiap orang mempunyai hak menentukan nasibnya sendiri”.
- 2) Pasal 9: “Setiap orang mempunyai kebebasan dan keamanan dirinya”.
- 3) Pasal 17: “Tak seorangpun boleh dilecehkan keprivasiannya (privasinya) atau kerahasiaan surat-menyuratnya”.
- 4) Pasal 18: “seorang mempunyai hak atas kebebasan suara dan kata hatinya...”.³⁶

³⁴ Pingkan K. Paulus, “Kajian Euthanasia Menurut HAM (Studi Banding Hukum Nasional Belanda)”, *Jurnal Perspektif*, (Jakarta) Vol. 21 Nomor 3, 2013, hlm. 119.

³⁵ Pingkan K. Paulus, "Kajian Euthanasia Menurut...", hlm. 124 – 11.

³⁶ *Ibid.*

Pasal-Pasal tersebut menjelaskan tentang konsep dasar hak asasi manusia dimana terfokus pada hak kebebasan dan keamanan, konsep tersebut kemudian digunakan untuk mendukung suatu tindakan *euthanasia*. Atas dasar hubungan *euthanasia* dengan HAM dipandang dari hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Seorang pasien yang sekarat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, ia juga mempunyai hak kebebasan dan rasa aman dan nyaman terhadap dirinya.³⁷

Hak untuk menentukan nasibnya sendiri ini perlu pula kiranya adanya pembatasan. Karena tidak adanya pembatasan secara jelas terkait hak untuk menentukan nasibnya sendiri ini, maka hak ini akan dijadikan alasan pembenaran untuk melakukan *euthanasia*. Jika kita melihat *euthanasia* dalam pandangan Hak Asasi Manusia berkaitan dengan hak untuk menentukan nasibnya sendiri maka pasien mempunyai hak untuk menentukan keadaan dirinya sendiri.

Dari sejarah lahirnya Hak Asasi Manusia yang telah dituliskan di atas maka dapat dilihat bahwa, hak hidup adalah hak utama yang dilindungi dan tidak dapat diciderai bahkan diambil oleh orang lain. Secara konsep asasi manusia disifatkan sebagai tolok ukur bersama tentang prestasi kemanusiaan yang perlu dicapai oleh seluruh masyarakat dan seluruh bangsa-bangsa di dunia (*common standart of achievement for all peoples and all nations*).³⁸

³⁷ Ibid., hlm. 125.

³⁸ Noor Tri Hastuti, dan Ratna Winahyu Lestari Dewi, "Euthanasia dalam Perspekti Hakum Pidana, Etika Profesi Kedokteran dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal perspektif*, (Surabaya) Vol. 9 Nomor 2, 2005, hlm. 113.

Kita ketahui bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mencantumkan sejumlah hak asasi manusia yang diatur dalam *The Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Di Indonesia sendiri hak-hak asasi manusia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan UU No. 39 tahun 1999. Selanjutnya, pengaturan normatif hak asasi manusia yang terdapat pada UU No. 39 tahun 1999 berbunyi :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak ditindak atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.³⁹

Di Indonesia aturan hukum tentang *euthanasia* memang belum diatur secara jelas dan tegas, tetapi kasus *euthanasia* ini dimasukkan ke dalam Pasal 344 KUHP, yang mengatur sebagai berikut; “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan atas kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Dari bunyi Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan melakukan pembunuhan terhadap orang lain, walaupun pembunuhan itu dilakukan atas permintaan si korban sendiri.⁴⁰

Pasal 345 KUHP Indonesia yang menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja menganjurkan seseorang untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepada seseorang tersebut untuk itu,

³⁹ Ibid., hlm. 114.

⁴⁰ Ibid., hlm. 109.

apabila apabila hal tersebut terjadi, maka dikenakan hukuman pidana penjara empat tahun paling lama. Ketentuan ini mengarah ke jenis *euthanasia* pasif. Pasal tersebut menyatakan bahwa *euthanasia* tidak boleh dilakukan sekalipun itu atas permintaan dari keluarga pasien.⁴¹

Mengenai unsur permintaan harus dipertegas apakah cukup dengan lisan atau secara tertulis dilengkapi dengan materai agar dapat digunakan sebagai bukti adanya permintaan yang sungguh-sungguh dan nyata. Demikian juga dengan unsur tidak sadar harus dipertegas sehingga ada kriteria yang dapat digunakan untuk menilai tindakan tersebut. *Euthanasia* ini dapat dikatakan sebagai tindakan malpraktik karena malpraktik adalah praktik yang tidak sesuai dengan standar profesi yang telah ada dan menyalahi undang-undang serta kode etik yang ada. Tindakan *euthanasia* ini dikategorikan sebagai tindakan malpraktik pidana (*criminal malpractice*) karena dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian.⁴²

Euthanasia merupakan suatu perbuatan pidana menghilangkan nyawa orang lain atau melanggar hak hidup yang dimiliki manusia. Di dalam Pasal 344 dan 345 KUHP secara tegas menetapkan bahwa pembunuhan dalam segala bentuk tetap dilarang kecuali atas dasar hukum. Menurut Masjfuk Zuhdi, seperti yang dikutip oleh Fathiyaturrahmah,

⁴¹ Butar-butar, Evander Reland, and Purwoto Eko Soponyono. "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Dokter yang Melakukan Euthanasia." *Diponegoro Law Journal* (Bali), Vol. 5, Nomor 2, 2016, hlm. 1-14

⁴² Kurniati Sitio, E., Wirasila, A., and Putri M.E Purwani, S. "Hukum Pidana Dan Undang-Undang Praktek Kedokteran Dalam Penanganan Malpraktek". Kerta Wicara: *Jurnal Ilmu Hukum* (Bali) Vol. 2, Nomor 2, 2017, hlm. 1-15.

Euthanasia merupakan perbuatan melanggar hukum, walaupun sudah dilakukan secara sadar oleh dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Jika perbuatan tersebut dibantu oleh orang lain maka sanksi hukum akan berlaku bagi orang yang terlibat dalam tindakan melanggar hukum tersebut. Dengan demikian, *euthanasia* dengan alasan apapun dan bentuknya merupakan sebuah delik hukum pidana yang memiliki konsekuensi hukum.⁴³

Sedangkan perbuatan melakukan *euthanasia* pasif dapat dikaitkan dengan Pasal 304 KUHP, yang berbunyi :

Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dari bunyi Pasal 304 KUHP tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut; 1. Barangsiapa 2. dengan sengaja 3. menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, 4. padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu.⁴⁴

Unsur-unsur dari Pasal 304 KUHP jika diuraikan maka; Barangsiapa adalah subjek tindak pidana, yang di mana subjek tindak pidana ini adalah manusia. Dengan demikian setiap manusia dapat menjadi subjek tindak pidana Pasal 304 KUHP. Walaupun demikian, terdapat pembatasan terhadap manusia

⁴³ Fathiyaturrahmah, "Studi Komparasi Tentang Euthanasia Ditinjau dari Hukum Islam, Hukum Pidana dan HAM", *Jurnal Dinamika Hukum*, (Malang) Vol. 25, Nomor 14, 2019, hlm. 8.

⁴⁴ Hesky J. Runtuwene, "Tindak Pidana Menempatkan/Membiarkan Seorang Dalam Keadaan Sengsara (Pasal 304 Kuhpidana) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, (Manado) Vol. 5, Nomor. 2, 2016, hlm. 162.

yang dapat dikenai Pasal 304 KUHP yaitu manusia yang wajib memberi kehidupan, perawatan kepada berdasarkan undang-undang atau persetujuan.⁴⁵

Pasal 304 KUHP dengan tegas menyebut adanya unsur dengan sengaja (*opzet, dolus*). Dalam ilmu hukum pidana dan yurisprudensi sekarang ini telah umum dikenal adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang keharusan, dan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan. Sedangkan untuk unsur menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara menurut Wirjono Prodjodikoro adalah keadaan orang yang disebut dalam keadaan tak tertolong/keadaan sengsara itu bukan sekedar menemui kesukaran dalam hidupnya, melainkan menurut istilah penjelasan KUHP keadaan itu adalah keadaan maut atau sakit.⁴⁶

Dan untuk unsur yang keempat, kewajiban untuk memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan didasarkan pada hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan. Oleh Wirjono Prodjodikoro ditegaskan bahwa, “tidak cukup bila hanya ada kewajiban moral, yaitu yang hanya berdasar atas rasa kesusilaan, tidak atas peraturan hukum atau perjanjian”. Kewajiban tersebut didasarkan atas salah satu dari dua dasar, yaitu: (1) berdasarkan pada hukum yang berlaku baginya; atau (2) karena persetujuan/perjanjian.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 162 – 163.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 163 – 164.

Berdasarkan uraian unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 304 KUHP di atas, jika ditemukan peristiwa pulang paksa pasien yang sakit parah, yang kemudian diizinkan oleh dokternya dengan alasan menghormati hak pasien, padahal yang lebih mengetahui akibat dari peristiwa pulang paksa pasien tersebut adalah dokternya. Maka Peristiwa seperti ini jika terjadi akan dapat dikaitkan sebagai melaksanakan *euthanasia* pasif atau *euthanasia* semu dan berarti terjadi pembiaran sehingga pasien meninggal dunia kejadian tersebut dapat dikenai Pasal 304 KUHP.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan secara rinci mengenai *euthanasia non voluntary*, maka diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

Euthanasia Non Voluntary adalah tindakan mengakhiri hidup seseorang secara sengaja yang dilakukan atas pihak yang memintanya untuk menghilangkan penderitaannya. Di Indonesia, secara praktiknya *euthanasia* masih tergolong ilegal atau tidak boleh dilakukan. Larangan praktik *euthanasia non voluntary* di Indonesia tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila serta melanggar hukum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran untuk bisa dilegalkan, *euthanasia non voluntary* harus dipertimbangkan dulu oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Ditinjau dari cara pelaksanaannya, *euthanasia* dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *euthanasia* agresif, *euthanasia non agresif*, dan *euthanasia pasif*.

- a. *Euthanasia* agresif, dapat dilakukan dengan pemberian suatu senyawa yang mematikan, baik secara oral maupun melalui suntikan.
- b. *Euthanasia non agresif*, dimana seorang pasien menolak secara tegas dan dengan sadar untuk menerima perawatan medis meskipun mengetahui bahwa penolakannya akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya.

- c. *Euthanasia* pasif pelaksanaan nya tidak menggunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan seorang pasien, yang dilakukan dengan memberhentikan pemberian bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien secara sengaja.

Euthanasia Non Voluntary dalam pespektif hukum Islam memelihara lima hal dengan sebutan *al-usul-al-khamsah* yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Pertama*, memelihara agama sangat di utamakan Dalam Islam *euthanasia* dikategorikan sebagai pembunuhan dan termasuk tindakan jarimah pembunuhan. *Kedua*, perlindungan jiwa dalam rangka memelihara jiwa manusia diperintahkan melakukan upaya untuk guna mempertahankan hidupnya. *Ketiga*, perlindungan akal seseorang akan menggunakan iman dan akalnya sehingga dalam penalaran masalah *euthanasia* yang dihubungkan dengan agama Islam, manusia dapat menggunakan iman dan akalnya tersebut.

Keempat, perlindungan keturunan bahwa dalam pemeliharaan keturunan manusia berhak untuk memiliki keturunan menjaga dan memastikan agar keturunannya berkembang. *Kelima*, perlindungan harta dalam perlindungan harta bahwa kebebasan manusia untuk mencari, mengumpulkan dan menggunakan hartanya untuk untuk kepentingan diri dan kehidupannya. Oleh karena itu hukum Islam melarang membunuh dan melukai anggota badan. Karena dalam *euthanasia* terdapat unsur kesengajaan dari pihak yang berkepentingan untuk mengakhiri hidup orang lain. Pembunuhan yang

dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan nyawa manusia maka berlaku hukuman *qishash*.

Di Indonesia sendiri hak-hak asasi manusia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan UU No. 39 tahun 1999. Dalam pengaturan normatif Hak Asasi Manusia yang terdapat pada UU No. 39 tahun 1999 berbunyi : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak ditindaki atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari bab-bab yang sudah di paparkan sebelumnya maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Alangkah perlunya memperdulikan dan melindungi hak yang dimiliki manusia yang sudah didapat sejak lahir.
2. Dalam proses penentuan perkara mengenai *euthanasia* alangkah baiknya harus mendalami masalah ini secara baik dan benar untuk itu perlu keterlibatan dan kerjasama dari berbagai pihak yang bergerak dalam bidang medis, riset maupun tokoh- tokoh agama.
3. Perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terhadap kebijakan *euthanasia non voluntary* di Indonesia dengan mengamalkan kode etik kedokteran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, S, *Tanya Jawab Ilmu Kedokteran Forensik*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Armiwulan, Hesti, “Hak asasi manusia dan Hukum”, *Jurnal Yustika*, Vol. 7 No. 2, 2004.
- Aseri, Akh. Fauzia, *Euthanasia Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana dan Hukum Islam, dalam Problematika Hukum Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Asnawi, Habib Sulthon, “Hak Asasi Manusia dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2021.
- Assegaf, Abd. Rachman, *Studi Islam Kontekstual: Elaborasi Paradigma Muslim Kaffah*, Yogyakarta: Gama Media, 2005.
- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*, Jilid II, Beirut: Al-Mussasah, 2001.
- al-Bahr, Bambang *Fenomena Euthanasia Dimata Umat Islam*, Jakarta: Graha Medika, 1980.
- Bahri, Saiful “Putusan Mahkamah Agung Pada Perkara Permohonan Suntik Mati di Lhokseumawe”, dikutip dari <https://aceh.tribunnews.com/2022/08/23/ini-putusan-mahkamah-agung-pada-perkara-permohonan-suntik-mati-di-lhokseumawe> diunduh pada tanggal 12 Juni 2023, Pukul 11.01 WIB.
- Bakry, Dr. M. Nazar , *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Butar-butar, Evander Reland, dkk. “Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Dokter yang Melakukan Euthanasia.” *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 5, No. 2, 2016.
- Center, *Parkway Cancer, Pengobatan Paliatif*, <http://www.parkwaycancercentre.com/bahasa-Indonesia/about-cancer/palliative/>, diunduh pada tanggal 5 Oktober 2022, Pukul 08.40 WIB.
- Diansyah, Supena dan Herman Suniaman, “Euthanasia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Jurnal Justice Aswaja*, Vol. 1 No 2, 2022.

- Djamal, Muhammad, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Djamali, R. Abdoel dan Tedjapermana, Leenawati, *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter dalam menangani pasien*, Jakarta: Cv Abardin, 1988.
- Djazuli, A, *Fiqh jināyah Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: P.T Grafindo Persada, 1997.
- Enggarsasi, Umi, *Analisis terhadap pelaksanaan Euthanasia*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2235/euthanasia/>, diunduh pada tanggal 11 Maret 2023, Pukul 12.05 WIB.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Cet. ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Hadjon, M. Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Halimy, Imron, *Euthanasia Cara Mati Terhormat Orang Moderen*, Solo: Ramadhani, 1990.
- Haryadi, “Masalah Euthanasia dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 5, 2011.
- Hastuti, Noor Tri dan Dewi, Ratna Winahyu Lestari, “Euthanasia dalam Perspekti Hakum Pidana, Etika Profesi Kedokteran dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal perspektif*, Vol. 9 No. 2, 2005.
- Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2015.
- Hussain, Syekh Syaikat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Abdul Rochim C.N., Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Jariah, Andi Ainun, “Tindakan Euthanasia Yang di Lakukan Oleh Dokter Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 2015, hlm. 15.
- Juhar, Ahmad al-Mursi Husain, *maqasid asy-syari'ah*, terj. Khikmawati Jakarta: Amzah, 2009.
- Kalisin, Ahsanul, “Euthanasia dalam Pandangan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol.1 No. 1, 2016.
- Karyadi, P.Y, *Euthanasia: Dalam Perspektif Hak Azazi Manusia*, Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo, 2001.

- E, Kurniati Sitio, Wirasila, A., dkk. "Hukum Pidana Dan Undang-Undang Praktek Kedokteran Dalam Penanganan Malpraktek". Kerta Wicara: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- MNEK Ikatan Dokter Indonesia, *Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia*, Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia, 2002.
- Muarofah, Siti, "Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Produk Asuransi Jiwa (Beilliance Hasanah Protection Plus) Di PT. Sun Life Financial Syariah Kartasura", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Syariah IAIN Surakarta. Surakarta. 2018.
- Moeliono, Anton, M. et al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Muhtaj, Majda El, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2022*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Munajat, Drs. Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Munawaroh, *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*, Cet. 2. Malang: Inti Media, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mutakin, Ali, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Hubungan dengan Metode Istinbath Hukum*, Bogor: Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2017.
- Nabila, Vina, "Tindakan Pencegahan Euthanasia", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Pidana Islam UIN Jambi, Jambi, 2019.
- Napitupulu, Gunawan dan Pane, Musa Darwin, "Delik Euthanasia Yang Dilakukan Melalui Bantuan Tenaga Kesehatan Ditinjau Dari Perspektif Filsafat Pancasila", *Jurnal Law*, Vol 1 No. 2, 2019.
- Nasir, Muhammad, *Metodologi Research*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Permono, KH. Sjechul Hadi dan Nurdini, *Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (KUHP)*, Surabaya: Wali Demak Press, ttt.

- Pentashihah, Lajnah, *Al-Quran & Terjemah*, Bekasi: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015.
- Pingkan, K & Paulis, “*Kajian Euthanasia Menurut HAM (Studi Banding Hukum Nasional Belanda)*” *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol.21, No. 3, 2013.
- Pradjonggo, Tjandra Sridjaja, “Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 1 No. 1, 2016.
- Putra, Lutfy Mairizal, *Inilah Alasannya Indonesia Melarang Euthanasia*, <https://sains.kompas.com/read/>, diunduh pada tanggal 11 Maret 2023, Pukul 12.15 WIB.
- Rada, Arifin, “Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Jinayah*, Vol. 6 Nomor 2, 2013.
- Rachmawati, *Permohonan ke pengadilan euthanasia Nazaruddin Razali yang ditolak*, <https://regional.kompas.com/read/2022/01/28/075000678/cerita-di-balik-permohonan-suntik-mati-nazaruddin-razali-yang-ditolak>, diunduh pada tanggal 13 Oktober 2023, Pukul 22.27 WIB.
- Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33, 2018, hlm. 84.
- Runtuwene, Hesky J, *Tindak Pidana Menempatkan/Membiarkan Seorang Dalam Keadaan Sengsara (Pasal 304 KuHPidana) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesi*, Manado: *Lex Crimen*, 2016.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, Biru: Daar al-Tsakofah al-Islamiyyah, 1998.
- al-Salami, Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmidzi al-salami, *Sunan al-Tirmidzi*, Beirut: Dar at Turas al-Arabi, 2003.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995.
- Sugandhi, R, *KUHP dan Penjelasan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Suyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011.
- Triwibowo, Cecep, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2014.

Wijaya, I Gede Agus Pande Wijaya, “Hukuman Mati dan *Euthanasia* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9 No. 2, 2021.

Wijayati, Sri “Implementasi Euthanasia Dalam Perspektif Ulama Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Al-Jinayah*, Vol. 6 No 1, 2022.

Yudaningsih, Lilik Purwastuti, “Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2015.

Zaelani, Ahmad “Euthanasia dalam pandangan Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta, 2018.

Zuhdi, Masjfuk, *Penderita AIDS Tidak Boleh dieuthanasia*, Jakarta: Ditbanpera Islam, 1996.

LAMPIRAN

Lampiran 1

UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999

TENTANG : HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.
- b. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.
- c. Bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- d. Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang

ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusi.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmasi maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

BAB II

ASAS-ASAS DASAR

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 5

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.

- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
- (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

BAB III

HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Bagian Kesatu

Hak untuk Hidup

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bagian Kedua

Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Pasal 10

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak Mengembangkan Diri

Pasal 11

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pasal 15

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hak Memperoleh Keadilan

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya.

- (3) Setiap ada perubahan dalam perturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

- (1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.
- (2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Bagian Kelima

Hak Atas Kebebasan Pribadi

Pasal 20

- (1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
- (2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Pasal 21

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya.

Pasal 22

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 23

- (1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
- (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Pasal 24

- (1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud maksud damai.
- (2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 25 Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.
- (2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Hak atas Rasa Aman

Pasal 28

- (1) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 29

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 30

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 31

- (1) Tempat kejadian siapapun tidak boleh diganggu.
- (2) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 32

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan

Pasal 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Pasal 35

Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Bagian Ketujuh

Hak atas Kesejahteraan

Pasal 36

- (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- (2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
- (3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal 37

- (1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila suatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

Pasal 38

- (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
- (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
- (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pasal 39

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Pasal 41

- (1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
- (2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pasal 42

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Lampiran 2

KITAB UNDANG-UNDANG PIDANA (KUHP)

Bab XV-Meninggalkan Orang Yang Perlu Ditolong

Pasal 304

Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 305

Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Pasal 306

(1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan Pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan.

(2) Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 307

Jika yang melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan sepertiga.

Pasal 308

Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melharkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separuh.

Pasal 309

Dalam hal pembedaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam Pasal 304 - 308, maka hak-hak tersebut dalam Pasal 35 No. 4 dapat dicabut.

BAB XIX-KEJAHATAN TERHADAP NYAWA

Pasal 338

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 339

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 340

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau

pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 341

Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 342

Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 343

Kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana.

Pasal 344

Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 345

Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

Pasal 346

Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI
Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Lampiran 3

Contoh Analisis Kasus Penolakan Pengajuan Permohonan *Euthanasia*.

Kronologi Kejadian :

Nazaruddin Razali berusia 59 tahun seorang nelayan asal kota Lhokseumawe kota Aceh mengajukan permohonan suntik mati ke Pengadilan pada tanggal 6 Januari 2022. Sedangkan untuk permohonan *euthanasia* ke PN Lhokseumawe, dirinya memberi kuasa hukum kepada Safaruddin, S.H, Muhammad Zubir, S.H dan Sahputra, S.H, dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA). Pengajuan *euthanasia* kerana Nazaruddin merasa tertekan atas rencana Pemerintah kota Lhokseumawe memindahkan keramba dari waduk. Sedangkan keramba di waduk satu-satunya mata pencaharian dari Nazaruddin. Ditambah lagi kondisi Nazaruddin sekarang ini sudah tua dan sakit-sakitan setelah resmi mengajukan permohonan, maka PN Lhok seumawe langsung menggelar sidang. Dimulai pembacaan permohonan, pemeriksaan saksi. Hingga Pengadilan Negeri Lhokseumawe kota Aceh, menggelar sidang putusan Kamis tanggal 27 Januari 2021. Putusan PN Lhokseumawe Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Lsm, Catatan Amar bahwa : (1) Menolak Permohonan Pemohon, (2) Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Dalam sidang tersebut Budi Sunanda selaku Hakim Ketua saat pembacaan amar putusan mengatakan bahwa alasan menolak permohonan suntik mati yang diajukan pemohon Nazaruddin Razali karena mengingat dan menimbang tidak ada aturan atau dasar hukum yang mengatur tentang permohonan tersebut. Budi Sunanda mengatakan suntuk mati melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena

sebagai upaya perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dan merupakan tindak pidana yang diancam hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Pada tanggal 9 Februari 2022 lalu, pemohon resmi mengajukan kasasi. Humas PN Lhokaseumawe, Mustabsyirah. S.H., M.H, Selasa pada tanggal 23 Agustus 2022, menyebutkan setelah pemohon resmi mengajukan kasasi, maka pada 27 Februari 2022, materi kasasi dikirim ke Mahkamah Agung. Dimana putusan kasasi menolak permohonan dari pemohon, putusan kasasi ini pun sudah diketahui oleh pemohon.

Nomor Putusan : 2/Pdt.P/2022/PN Lsm.

Tanggal Register : 7 Januari 2022.

Lembaga Peradilan : PN Lhok Seumawe.

Hakim Ketua : Budi Sunanda.

Panitera : Hermina Silaban.

Amar : Tolak.

Catatan Amar : (1) Menolak Permohonan Pemohon, (2) Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Tanggal dibacakan : 27 Januari 2022.

Kaidah : *Euthanasia*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dian Ambar Febriana
NIM : 19.21.31.093
Tempat, Tanggal lahir : Klaten, 21 Februari 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Dk. Sidorejo, RT. 01/RW. 01, Kel. Majegan Kec.
Tulung, Kab. Klaten.
Nama Ayah : Saminu
Nama Ibu : Suyati
E-mail : dian21februari@gmail.com
Nomor telepon : 0853-3758-4680
Riwayat Pendidikan :

1. TK Pertiwi 2 Majegan Lulus Tahun 2006
2. SD N 2 Majegan Lulus Tahun 2012
3. SMP N 1 Tulung Lulus Tahun 2015
4. SMK N 1 Tulung Lulus Tahun 2018
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat ini saya buat dengan sebenarnya.

Klaten, 17 Mei 2023



Dian Ambar Febriana